



PUTUSAN
No. 167 PK/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana korupsi dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : SYAHRIL SABIRIN
Tempat lahir : Bukit Tinggi
Umur /tanggal lahir : 58 tahun /14 Oktober 1943
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ikan Mas No. K-96 Cinere, Jakarta
16514
Agama : Islam
Pekerjaan : Gubernur Bank Indonesia ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL SABIRIN, selaku Gubernur Bank Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia masing-masing Nomor 39 / M Tahun 1998 tanggal 11 Pebruari 1998 dan Nomor 149/M Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, secara bersama-sama dan bersekutu dengan Pande N Lubis, Erman Munzir, Joko S. Tjandra, Rudy Ramli, Tanri Abeng, dan Setya Novanto, yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri antara bulan September 1998 sampai dengan bulan Juni 1999, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 1998 sampai dengan tahun 1999, di Kantor Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara berturut-turut melakukan rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian Negara, dalam hal ini secara melawan hukum telah memproses dan membayar klaim PT. Bank Bali atas kewajiban Bank Debitur BDNI berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah, sedangkan diketahui bahwa hal itu tidak sesuai, setidaknya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah, telah memperkaya Rudy Ramli PT. Bank Bali, Joko S Tjandra PT. Era Giat Prima sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan atau merugikan perekonomian negara, yang lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya krisis moneter dan mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional, pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk menjamin pembayaran bagi kewajiban Bank Umum kepada krediturnya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan

sanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang kemudian disempumakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR 181/BPPN/0599

tanggal 14 Mei 1999.

- Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin, selaku Gubernur Bank Indonesia setidaknya sebagai pejabat yang diberi otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah, pada tanggal 24 September 1998 ketika memimpin Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia yang dihadiri pula pejabat BPPN antara lain Ade Sumantri, Rony Maulana, Pandu Jayanto dan pejabat urusan terkait dari Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) Bank Indonesia dalam hal ini Dragono Lisan, Adnan Djuanda dimana dalam rapat tersebut, Terdakwa telah memberikan klarifikasi

Hal. 2 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perlunya verifikasi oleh Bank Indonesia terhadap klaim dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah sebagai berikut :
"Dari klaim yang masuk akan dilakukan verifikasi oleh Bank Indonesia, selanjutnya bila klaim dapat diterima Bank Indonesia akan memberitahukan BPPN untuk mendapatkan otorisasi pembayaran".

- Bahwa klarifikasi tersebut diberikan Terdakwa khususnya tentang verifikasi klaim akan dilakukan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan adanya persyaratan dimana pemerintah tidak menjamin untuk membayar kewajiban-kewajiban yang diperoleh berdasarkan transaksi perbankan yang tidak sehat atau transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, dimana yang berhak atau dapat memberikan penilaian terhadap transaksi dilakukan sesuai praktek perbankan yang sehat atau tidak adalah Bank Indonesia, antara lain melalui verifikasi.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia setidaknya sebagai pejabat yang diberi otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah telah bersepakat untuk bekerjasama dengan Pande N Lubis (Wakil Ketua BPPN), Tanri Abeng (Menteri Negara BUMN), Erman Munzir (Kepala Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Bank Indonesia), Joko S Tjandra dan Setya Novanto (Direktur PT. Era Giat Prima), dan Rudy Ramli (Direktur Utama PT. Bank Bali, Tbk.), untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali yang bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang diatur dalam KEPPRES No. 26 Tahun 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998, Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 serta Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999.
181/BPPN/0599.
- Bahwa rangkaian perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali dilakukan sebagai berikut :
 1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dengan adanya permintaan PT. Bank Bali kepada PT BDNI untuk mendaftarkan, melaporkan, dan mengajukan klaim atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah, karena PT. BDNI sebagai Bank Debitur tidak sanggup lagi memenuhi

Hal. 3 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, permintaan tersebut kemudian telah dilaksanakan oleh Tim Pemberesan PT. BDNI dengan mendaftarkan transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BDNI kepada Bank Indonesia sebagai berikut :

No	Tanggal Pengajuan Klaim	Jatuh Tempo	N o m i n a l	Jenis Transaksi
1.	2	3	4	5
1.	23-06-1988	12-03-1998	Rp. 51.600.000.000,-	SWAP (netting)
2.	23-06-1998	03-03-1998	Rp. 48.060.000.000,-	SWAP (netting)
3.	23-06-1998	06-03-1998	Rp. 66.139.271.458,-	Money Market (netting)
4.	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 64.754.250.000,-	Money Market (Konversi dari SWAP)
5.	23-06-1998	05-03-1998	Rp. 461.500.000.000,-	SWAP (netting)
6.	23-06-1998	12-06-1998	Rp. 57.625.000.000,-	SWAP
7.	23-06-1998	24-03-1998	Rp. 61.830.000.000,-	SWAP (netting)
8.	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 82.356.250.000,-	SWAP
9.	23-06-1998	12-03-1998	Rp. 61.977.459.254,-	Money Market (Konversi dari SWAP)
10.	20-07-1998	15-04-1998	DEM 35.000,-	L/C

1.1. Bahwa setelah dilakukan verifikasi secara *off site (on the desk)* oleh Tim Penjaminan Bank Indonesia (dalam rangka penelitian persyaratan administrasi penjaminan), klaim PT. Bank Bali dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan tentang pelaporan, pendaftaran dan pengajuan klaim yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998, demikian pula dari klaim I/BPPN/1998 yang diajukan terdapat diantaranya 6 (enam) klaim yang tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp. 51.600.000.000,-
 - Tidak dapat diproses / tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim (Lamp. SKB Penjaminan butir IV.1.b);



- b. Klaim atas kewajiban transaksi *SWAP (netting)* sebesar Rp. 48.060.000.000,-
 - Tidak dapat diproses/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim (butir IV.1.b);
 - *Netting SWAP* tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin (butir II.1.a.2.c);
- c. Klaim atas kewajiban transaksi *Money Market* (konversi *SWAP netting*) sebesar Rp. 66.139.271.458,-
 - Tidak dapat diproses / kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim ;
 - *Netting SWAP* tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
- d. Klaim atas kewajiban transaksi *SWAP (Netting)* sebesar Rp. 64.754.250.000,-
 - Tidak dapat diproses pembayarannya / kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim;
 - *Netting SWAP* tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
- e. Klaim atas kewajiban transaksi *SWAP* sebesar Rp. 461.500. 000.000,-
 - Tidak dapat diproses pembayarannya / tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.
 - *Netting SWAP* tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
- f. Klaim atas kewajiban transaksi *SWAP* sebesar Rp. 57.625.000. 000,-
 - Tidak dapat diproses pembayarannya / tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.
- g. Klaim atas kewajiban transaksi *SWAP (netting)* sebesar Rp. 61. 830.000.000,-
 - Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim / kewajiban batas waktu pengajuan klaim kewajiban tidak didaftarkan.
 - *Netting SWAP* tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.



h. Klaim atas kewajiban transaksi *SWAP* sebesar Rp. 82.356.250.000,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya / kewajiban tidak didaftarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.
- *Netting SWAP* tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.

i. Klaim atas kewajiban transaksi *Money Market* (konversi dari *SWAP netting*) sebesar Rp. 61.977.459.254,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya / kewajiban tidak didaftarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.

j. Klaim atas kewajiban transaksi *L/C* sebesar *DEM* 35.000.

- Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.

1.2. Bahwa hasil verifikasi selengkapnya beserta alasan-alasan penolakan untuk memproses lebih lanjut klaim PT. Bank Bali tersebut telah disampaikan dengan surat Bank Indonesia yang ditandatangani oleh Dragono Lisan Deputy Kepala UPPB kepada Tim Pemberesan PT. BDNI dengan tembusan kepada Ketua BPPN dan Direksi PT. Bank Bali masing-masing dengan :

- a. Surat Nomor 31/632/UPPB/AdB tanggal 23 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali, Tbk;
- b. Surat Nomor 31/635/UPPB/AdB tanggal 24 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali, Tbk;
- c. Surat Nomor 31/653/UPPB/AdB tanggal 28 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali, Tbk;
- d. Surat Nomor 31/687/UPPB/AdP tanggal 5 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali, Tbk;
- e. Surat Nomor 31/713/UPPB/AdP tanggal 13 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk;
- f. Nomor : 31/738/UPPB/AdP tanggal 16 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali, Tbk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Nomor : 31/775/UPPB/AdP tanggal 20 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk;

1.3. Bahwa hasil verifikasi beserta alasan penolakan terhadap klaim PT. Bank Bali tersebut telah diketahui Terdakwa berdasarkan laporan Subarjo Joyosumarto / Anggota Direksi Bidang Perbankan, yang pada tanggal 13 Nopember 1998 telah meneruskan laporan Dragono Lisan tertanggal 11 Nopember 1998 perihal perkembangan penanganan klaim atas kreditur PT. Bank Bali dan perkembangan penanganan klaim debitur PT. Bank Uppindo, sehingga dengan demikian Terdakwa seharusnya tidak memproses lagi klaim yang diajukan oleh PT. Bank Bali tersebut, terlebih lagi sebelum itu ketika Terdakwa masih menjabat sebagai anggota Direksi Bank Indonesia (diangkat dengan KEPPRES No. 352/M tanggal 20 Desember 1997), yang antara lain melalui informasi ketika mengikuti rapat-rapat Dewan Direksi Bank Indonesia bulan Desember 1997, bulan Januari 1998 dan bulan Pebruari 1998 telah mengetahui bahwa transaksi-transaksi *SWAP* dan *Money Market* yang dilakukan PT. BDNI dengan PT. Bank Bali tersebut merupakan transaksi yang dilakukan secara bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, antara lain dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan valas, PT. BDNI melakukan transaksi menggunakan fasilitas dana talangan (*dana over draft*) dari Bank Indonesia yang sebelumnya telah dilarang oleh Bank Indonesia.

Surat-surat tegoran Bank Indonesia kepada Direksi PT. BDNI antara lain Surat Nomor 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11 Nopember 1997, Catatan Risalah Rapat Direksi Bank Indonesia dengan Direksi PT. BDNI tanggal 9 Desember 1997 dan Surat Nomor 30/390/UPB2/AdB2 tanggal 31 Desember 1997 dan dengan demikian pula Terdakwa telah mengetahui bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut selain tidak memenuhi persyaratan administrasi penjaminan juga klaim tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dibayar dengan program penjaminan pemerintah setidaknya-tidaknya tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah.

2. Bahwa Terdakwa walaupun telah mengetahui klaim PT. Bank Bali terhadap kewajiban PT. BDNI tidak memenuhi persyaratan untuk

Hal. 7 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



diproses dan dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah, namun ketika memimpin Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 5 Pebruari 1999, telah memerintahkan petugas UPPB Bank Indonesia untuk bersama-sama dengan BPPN memanggil kembali PT. Bank Bali dan bank-bank kreditur lainnya beserta bank debiturnya guna menyelesaikan klaim yang belum dibayar berdasarkan hasil penelitian bukti-bukti dokumen transaksi yang ada di bank kreditur dan bank debitur.

2.1. Bahwa perintah Terdakwa sebagai Pimpinan atau Gubernur Bank Indonesia tersebut telah dilaksanakan oleh UPPB pada tanggal 8 Pebruari 1999, dengan diadakannya pertemuan antara pejabat UPPB, BPPN dan PT. Bank Bali untuk membahas klaim PT. Bank Bali yang belum dibayar bertempat di ruang rapat UPPB Bank Indonesia. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Dragono Lisan / Deputi Kepala UPPB dan dihadiri juga antara lain Edi Siswanto, Adnan Djuanda dari UPPB, Hendro Santoso dan Indrawan Sumantri dari BPPN, Hendri Kurniawan dan Georgio Godong dari PT. Bank Bali Tbk.

Hasil pertemuan kemudian dilaporkan oleh Erman Munzir / Kepala UPPB kepada Terdakwa / Gubernur Bank Indonesia dengan surat catatan tertanggal 8 Pebruari 1999 perihal Penyelesaian Tagihan PT. Bank Bali Dalam Rangka Program Penjaminan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pengajuan klaim BDNI (BBO) untuk kreditur PT. Bank Bali tidak dapat diselesaikan melalui Program Penjaminan Pemerintah;
 - b. Sebagai alternatif akan diupayakan penyelesaian klaim diluar Program Penjaminan dan akan ditindak-lanjuti oleh Tim Pemberesan BDNI / Tim Manajemen BPPN.
3. Bahwa Terdakwa setelah menerima laporan dan mengetahui pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut tetap tidak dapat diproses pembayarannya dengan Program Penjaminan Pemerintah, namun pada tanggal 11 Pebruari 1999 Terdakwa telah mengikuti pertemuan di Hotel Mulia Senayan, yang diprakarsai Joko S Tjandra, yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pendekatan serta mempengaruhi pejabat-pejabat yang mempunyai otoritas dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali dan pejabat lain yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan klaim PT. Bank Bali. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pertemuan bersama-sama dengan Pande N Lubis, AA Baramuli, Tanri Abeng, Joko S Tjandra, Setya Novanto, Firman Soetjahja dan Irvan Gunardi yang membahas tentang kerjasama pelaksanaan pembayaran klaim PT. Bank Bali.

Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ikut menyetujui untuk bekerjasama mencairkan pembayaran klaim PT. Bank Bali dengan Program Penjaminan Pemerintah, yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan BPPN.

4. Bahwa sebelum pertemuan di Hotel Mulia Senayan tanggal 11 Pebruari 1999 dilakukan, karena klaim PT. Bank Bali selalu ditolak Bank Indonesia dan BPPN, Rudy Ramli / Direktur Utama PT. Bank Bali dengan Joko S Tjandra / Direktur PT. Era Giat Prima telah mengadakan suatu Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) Nomor 002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain PT. Bank Bali akan mengalihkan tagihannya sebesar Rp. 798.091.770.000,- terhadap PT. BDNI dan PT. BUN kepada PT. Era Giat Prima, ternyata Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) tersebut sebenarnya dibuat sebagai rekayasa dan sarana untuk melakukan kerjasama dengan secara melawan hukum mencairkan klaim PT. Bank Bali yang sebelumnya ditolak, hal mana terlihat :

4.1. Setelah Surat Perjanjian Pengalihan / Cessie Tagihan dibuat tanggal 11 Januari 1999, Setya Novanto sebagai Direktur Utama PT. Era Giat Prima telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Nomor : 02/SK-EGP/III-99 tanggal 29 Maret 1999 yang isinya memberi kuasa kembali kepada PT. Bank Bali untuk menagih kepada PT. BDNI sehubungan dengan Surat Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) Nomor 02/P-,EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 sebesar Rp. 1.277.543.706.583,-

4.2. Setelah PT. Bank Bali menerima pembayaran klaim sebesar Rp. 904.642.428.369,- dari Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999, walaupun PT. Era Giat Prima belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan surat-surat berharga kepada PT. Bank Bali, namun atas permintaan Joko S Tjandra, PT. Bank Bali atau Rudy Ramli telah menyerahkan dana hasil pencairan klaim sebesar Rp. 546.466.466.369,- kepada Joko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima.

5. Bahwa menindak lanjuti kesepakatan untuk bekerjasama dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan BPPN tersebut, kegiatan di Bank

Hal. 9 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia akan dilakukan oleh Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) yang membawahi Tim Penjaminan dibawah koordinasi Erman Munzir selaku Kepala UPPB.

Dalam melakukan kegiatannya, Erman Munzir selaku Kepala UPPB dan yang mengkoordinir kegiatan proses klaim PT. Bank Bali selalu melaporkan dan meminta petunjuk Terdakwa sebagai Pimpinan Bank Indonesia bilamana dalam penanganannya memerlukan putusan yang bersifat kebijaksanaan dari Pimpinan Bank Indonesia, sedangkan di BPPN pelaksanaannya akan dilakukan Pande N Lubis/Wakil Ketua BPPN yang membidangi Divisi Bank Liabilities.

5.1. Sesuai dengan arahan Pande N Lubis kepada Firman Soetjahja pada pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999, Rudy Ramli dan Firman Soetjahja telah menandatangani dan mengirim surat PT. Bank Bali Nomor 012/LC/02/99 tanggal 12 Pebruari 1999 kepada Pande N Lubis yang pada pokoknya menguraikan tentang transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI serta memohon kepada BPPN dan Bank Indonesia dapat membantu menyelesaikan keseluruhan transaksi tersebut secepatnya.

5.2. Bahwa ternyata surat PT. Bank Bali tertanggal 12 Pebruari 1999 tersebut telah dijadikan dasar oleh BPPN dan Bank Indonesia untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali walaupun hal itu bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6

I/BPPN/1998

Maret 1998, yang antara lain menentukan bahwa klaim kewajiban diajukan oleh Bank Debitur yang dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh PT. BDNI.

5.3. Bahwa Pande N Lubis setelah menerima surat PT. Bank Bali tersebut telah menghubungi dan meminta Erman Munzir mengirim petugas Bank Indonesia ke BPPN untuk melakukan pertemuan dalam rangka membahas proses pembayaran klaim PT. Bank Bali, dan selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 1999 Pande N Lubis memimpin pertemuan di Kantor BPPN yang antara lain dihadiri oleh Dragono Lisan, Edi Siswanto, Asnan Djuanda dari Tim Penjaminan UPPB Bank Indonesia, Pande N Lubis, Hendro Santoso dari BPPN, Firman Soetjahja dan Irvan Gunardwi dari PT. Bank Bali.

Hal. 10 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertemuan tersebut dilanjutkan lagi di Kantor BPPN pada tanggal 17 Februari 1999 antara Pande N Lubis (BPPN) dengan Pejabat UPPB Bank Indonesia antara lain Adnan Djuanda. Pada akhir pertemuan Pande N Lubis selaku pemimpin rapat memberitahu akan menindak lanjuti surat PT. Bank Bali 012/CL02/99 dengan mengirim surat kepada Erman Munzir agar dilakukan verifikasi terhadap klaim PT. Bank Bali dalam rangka menilai kewajaran dan kebenaran transaksi-transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI.

5.4. Bahwa Erman Munzir setelah menerima surat dari Pande N Lubis (BPPN) Nomor S-100/PB/BPPN/II/99 tanggal 18 Februari 1999 perihal transaksi PT. Bank Bali dengan Bank Beku Operasi (BBO), yang isinya antara lain meminta Bank Indonesia mengadakan verifikasi untuk menilai kewajaran dan kebenaran transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI dan PT. BUN, sebagai kerjasama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, Erman Munzir telah meminta kepada Urusan Pemeriksaan Bank melakukan pemeriksaan dalam rangka verifikasi terhadap PT. Bank Bali (Bank Kreditur) dan terhadap Bank Debitur PT. BDNI, PT. BUN dan PT. Bank Tiara Asia, sedangkan seharusnya hal itu tidak dapat dilakukan karena sebelumnya ia (Erman Munzir) telah mengetahui bahwa klaim PT. BDNI atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali telah ditolak oleh UPPB Bank Indonesia dengan surat yang ditanda tangani oleh Dragono Lisan selaku Deputy Kepala UPPB karena tidak memenuhi persyaratan Surat Keputusan Bersama Penjaminan.

5.5. Hasil verifikasi yang dilakukan Urusan Pemeriksaan Bank-Bank terhadap Bank Debitur PT. BDNI pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan atas transaksi-transaksi (SWAP, Money Market) yang dilakukan PT. BDNI dengan PT. Bank Bali untuk menilai kewajaran dan kebenarannya tidak dapat diselesaikan setidaknya tidak dapat dilanjutkan karena dokumen-dokumen transaksi yang sah tidak lengkap dan tidak dapat ditemukan lagi, dengan demikian seharusnya Erman Munzir tidak lagi membuat dan mengirim surat Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/AdP tanggal 23 Maret 1999 perihal pemeriksaan terhadap PT. BDNI (BBO), PT. BUN (BBO), PT. Bank Tiara (BTO) atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali yang ditujukan kepada Pande N Lubis untuk



menindak lanjutinya, sebab dengan tidak selesainya verifikasi terhadap Bank Debitur (PT. BDNI) berarti kewajiban PT. BDNI yang akan dijamin pembayarannya oleh pemerintah tersebut, belum dapat dipastikan apakah transaksi-transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat sebagai persyaratan kewajiban dimaksud dapat dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah.

5.6. Pande N Lubis setelah menerima surat dari Erman Munzir/Kepala UPPB Bank Indonesia Nomor 31/1658/UPPB/AdP tanggal 23 Maret 1999 yang antara lain memberitahukan bahwa verifikasi terhadap PT. BDNI belum tuntas, namun sebagai kerjasama memproses klaim PT. Bank Bali, ia (Pande N Lubis) langsung memerintahkan bawahannya pada Staf Bank Liabilities untuk menyelesaikan klaim PT. Bank Bali tersebut, sedangkan sebenarnya hal itu tidak dapat dilakukan karena verifikasi klaim oleh Bank Indonesia belum tuntas demikian pula ketika Pande N Lubis menerima Memo Nomor 008/BL tanggal 9 April 1999 Staf Bank Liabilities yang ditandatangani Indra Samiko, Toto Budiarto dan F.X. Edgar Affandi tentang Hasil Rekonsiliasi Antara PT. BDNI Dengan PT. Bank Bali dalam rangka mencocokkan kebenaran jumlah nilai tagihan yang di klaim PT. Bank Bali, di dalamnya telah disarankan kepada Pimpinan BPPN termasuk Pande N Lubis, antara lain jika klaim PT. Bank Bali akan dibayar, perlu dimintakan persetujuan Menteri Keuangan karena klaim pernah ditolak oleh Bank Indonesia, demikianpun dengan pembayaran *overdue interest* klaim seharusnya ditolak karena tidak spesifik diatur dalam SKB Penjaminan, namun saran tersebut tidak disetujui Pande N Lubis.

5.7. Walaupun Pande N Lubis mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum tuntas dan disarankan apabila akan membayar klaim PT. Bank Bali supaya dimintakan izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan termasuk pembayaran *overdue interest* (bunga) klaim tidak dibayar, namun Pande N Lubis tetap menyiapkan dan memaraf Nota Dinas Ketua BPPN Nomor ND 05/BPPN/04/1999 tanggal 21 April 1999 perihal Klaim PT. Bank Bali Kepada PT. BDNI yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Dalam Nota Dinas dimintakan persetujuan Menteri Keuangan untuk dilakukan pembayaran tagihan / klaim PT. Bank Bali termasuk dengan



bunganya. Nota Dinas dibawa sendiri oleh Pande N Lubis kepada Menteri Keuangan dengan maksud akan menjelaskan sendiri materi Nota Dinas Ketua BPPN tersebut kepada Menteri Keuangan, namun ketika itu Bambang Subianto selaku Menteri Keuangan tidak menyetujui pembayaran klaim PT. Bank Bali karena tidak sesuai dengan ketentuan SKB Penjaminan yang berlaku.

6. Bahwa karena Menteri Keuangan menolak pembayaran klaim PT. Bank Bali, maka dalam rangka bekerjasama untuk keberhasilan pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, Joko S Tjandra telah memprakarsai sejumlah pertemuan yang dilangsungkan di rumah Joko S Tjandra, A.A. Baramuli, Tanri Abeng termasuk pertemuan yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 1999 di Hotel Mulia Senayan antara Joko S Tjandra, Rudy Ramli, A.A. Baramuli dan Tanri Abeng yang dihadiri pula oleh Marimutu Manimaren, setelah melakukan pertemuan Joko S Tjandra bersama Rudy Ramli pergi menemui Bambang Subianto / Menteri Keuangan di rumahnya dengan diantar oleh Marimutu Manimaren. Dalam pertemuan dengan Bambang Subianto tersebut, Joko S Tjandra menanyakan mengenai masalah tagihan beberapa perusahaan di bawah Group Mulia termasuk membicarakan klaim PT. Bank Bali.
7. Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia telah menerima laporan dari Erman Munzir, Kepala UPPB Bank Indonesia tentang hasil verifikasi terhadap PT. BDNI yang belum tuntas dengan Surat Laporan tertanggal 26 Maret 1999 perihal Laporan Hasil Verifikasi PT. Bank Bali dan Pembahasan usul penyempurnaan Surat Keputusan Bersama Penjaminan dengan Bapak Pande N Lubis (Wakil Ketua BPPN), dimana Surat Bank Indonesia Nomor 31/1658/UPPB/AdP tertanggal 23 Maret 1999 turut dilampirkan, dengan demikian sebagai pejabat yang diberi otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah, seharusnya Terdakwa memerintahkan kepada Erman Munzir setidak-tidaknya kepada pejabat Bank Indonesia lainnya yang menangani Program Penjaminan Pemerintah untuk membuat surat pemberitahuan kepada BPPN bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut tidak dapat diterima karena verifikasi oleh Bank Indonesia untuk menilai kewajaran, kebenaran, dan keabsahan transaksi belum tuntas atau belum selesai dilakukan. Hal itu sejalan dengan klarifikasi yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa dalam Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998. Lagipula sebelumnya diketahui



bahwa Bank Indonesia telah membuat beberapa surat kepada Direksi PT. BDNI bahwa transaksi-transaksi *SWAP* dan *Money Market* yang dilakukan dengan PT. Bank Bali sebagai transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, dengan demikian seharusnya Terdakwa telah mengetahui pula bahwa kewajiban PT. BDNI tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dijamin dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah.

7.1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan bekerjasama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, walaupun sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum tuntas dan mengetahui pula bahwa transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BDNI kepada PT. Bank Bali tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dijamin, namun setelah Nota Dinas Ketua BPPN Nomor ND-05/BPPN/04/1999 tertanggal 21 April 1999 dibuat dan dikirim kepada Menteri Keuangan, selanjutnya pada sekitar minggu terakhir dalam bulan Mei 1999 antara lain bersama Erman Munzir, Dragono Lisan dan sejumlah anggota Dewan Direksi Bank Indonesia (Iwan R Prawiranata, Miranda Gultom) telah menemui Menteri Keuangan dengan maksud meminta agar pemerintah menerbitkan sejumlah obligasi yang akan dibeli Bank Indonesia yang antara lain dapat digunakan untuk membayar klaim antar bank dalam rangka penjaminan pemerintah.

7.2. Bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa tersebut, kemudian telah dilakukan beberapa kali perundingan yang dilakukan di Kantor Departemen Keuangan dan Bank Indonesia antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahril Sabirin), Pejabat BPPN, yang hasilnya Menteri Keuangan menerbitkan surat Nomor SR- 176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat Kuasa Khusus dalam rangka pembayaran penjaminan pemerintah terhadap jaminan Bank Umum.

Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia yang pada pokoknya berisikan pemerintah memberikan alokasi dana sebesar Rp. 53.739.000.000.000,- (lima puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan meminta Bank Indonesia membuka rekening Nomor 502.000.002 atas



Bendaharawan Umum Negara untuk obligasi dalam rangka penjaminan.

Dalam rapat Menteri Keuangan menegaskan kembali bahwa pembayaran klaim harus didasarkan hasil verifikasi.

7.3. Bahwa setelah surat Menteri Keuangan Nomor SR-176/MK.01/ 1999 tertanggal 31 Mei 1999 diterbitkan, Pande N Lubis pada tanggal 1 Juni 1999 telah menyiapkan 2 (dua) buah Surat Ketua BPPN yang diwakili oleh Farid Haryanto masing-masing :

- a. Surat Nomor 380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal Hasil Verifikasi Atas Klaim PT. Bank Bali. Tbk, yang isinya meminta dapat dilakukan pembayaran terhadap klaim PT. Bank Bali;
- b. Surat Nomor 381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal Permohonan Pembayaran Atas Klaim Antar Bank Dari 6 (enam) Bank Rekapitalisasi ("Bank Rekap") Kepada Bank Umum Yang Dibekukan Pada Tahun 1998 Dan 1999.

Kedua surat ditujukan kepada Syahril Sabirin, Gubernur Bank Indonesia.

7.4. Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia, setelah menerima kedua surat BPPN tertanggal 1 Juni 1999 yang diantar oleh Adnan Djuanda bersama Edi Siswanto, sekitar pukul 19.00 WIB tanggal 1 Juni 1999 telah memberi perintah kepada Kepala Urusan Akuntansi dan Sistem Pembayaran (UASP) Bank Indonesia (saksi Desmi Demas) untuk membayar klaim PT. Bank Bali dengan jalan memberi disposisi di atas surat BPPN Nomor PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 sebagai berikut :

"Kep. UASP, untuk dilaksanakan, setelah dikoordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan target moneter". Sedangkan permintaan pembayaran klaim terhadap bank-bank lainnya berdasarkan Surat BPPN Nomor PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, karena tidak ada kesepakatan bekerjasama seperti yang dilakukan dengan PT. Bank Bali, permintaannya ditolak oleh Terdakwa dengan memberikan disposisi pada surat tersebut antara lain sebagai berikut :

"Kepala UPPB, pencairan dana untuk bank-bank penjaminan pemerintah tetap berpegang pada Surat Keputusan Bersama Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan BPPN yaitu setelah verifikasi selesai dilakukan, dengan demikian permintaan ini tidak dapat dipenuhi".

Seharusnya sikap yang sama dilakukan juga terhadap klaim PT. Bank Bali karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum selesai (tidak tuntas).

7.5. Bahwa perintah Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia kepada Kepala Urusan Akuntansi dan Sistem Pembayaran (UASP) Bank Indonesia untuk melaksanakan pembayaran klaim PT. Bank Bali telah dilaksanakan oleh saksi Desmi Demas (Kepala UASP) pada tanggal 1 Juni 1999 malam dengan melakukan pemindah bukuan yaitu mendebetkan Rekening Nomor : 502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara Untuk Obligasi dalam rangka penjaminan kemudian mengkreditkan ke Rekening Nomor : 523.013.000 atas nama PT. Bank Bali di Bank Indonesia sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

8. Bahwa sebelum Terdakwa Syahril Sabirin memberi perintah untuk membayar klaim PT. Bank Bali, di Kantor Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999, telah dilakukan serangkaian aktifitas untuk mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali diluar mekanisme kerja yang lazim terjadi seperti tersebut dibawah ini :

8.1. Sekitar pukul 14.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N Lubis menginformasikan kepada Erman Munzir bahwa BPPN akan melakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali yang surat permintaan pembayaran dari BPPN akan dibawa sendiri oleh Pande N Lubis;

8.2. Sekitar pukul 15.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, dalam rangka mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali, sehingga walaupun Bank Indonesia belum menerima surat resmi dari BPPN, Erman Munzir telah memerintahkan Dragono Lisan menemui Kepala UASP (Desmi Demas) memberitahukan akan ada pembebanan rekening Nomor : 502.000.002;

8.3. Karena Surat Fax Menteri Keuangan Nomor SR-176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 baru diterima Bank Indonesia sekitar pukul 11.30 WIB, tanggal 1 Juni 1999 mengakibatkan rekening Program Penjaminan (502.000.002) masih kosong / belum dibukukan, dan untuk itu, Desmi Demas / Kepala UASP mengadakan rapat

Hal. 16 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Deputi Kepala UOPM, Deputi Kepala UK, Deputi Kepala UPPB (Dragono Lisan) dalam rangka mempercepat pengisian/pembukuan Rekening Nomor 502.000.002.

8.4. Sekitar pukul 17.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N Lubis tiba di ruang kerja Erman Munzir menyerahkan surat BPPN yang ditujukan kepada Syahril Sabirin / Gubernur Bank Indonesia masing-masing :

- a. Surat Nomor PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran klaim PT. Bank Bali atas kewajiban PT. BDNI dalam rangka penjaminan pemerintah;
- b. Surat Nomor PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran dimuka atas klaim antar Bank-Bank Rekapitalisasi antara lain BII, PT. Bank Lippo, PT. Bank Umum Koperasi Indonesia, PT. Bank Prima Expres dan Bank Universal ;

8.5. Sekitar pukul 18.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, Erman Munzir memerintahkan Dragono Lisan, Edi Siswanto dan Adnan Djuanda mengantar Pande N Lubis menemui Kepala UASP (Desmi Demas), selanjutnya Desmi Demas meminta Edi Siswanto dan Adnan Djuanda mengantar Surat BPPN Nomor PB-380/BPPN/0699 kepada Terdakwa (Gubernur Bank Indonesia) untuk mendapatkan disposisi ;

8.6. Karena Surat BPPN Nomor PB-380/BPPN/0699 isinya tidak lengkap (tidak tercantum permintaan pendebitan Rekening Nomor 502.000.002 ke Rekening PT. Bank Bali Nomor 523.013.000) sehingga untuk melakukan perubahan surat Pande N Lubis dari Kantor Bank Indonesia menelpon ke BPPN agar membuat ralat surat BPPN Nomor PB-380 yang ditujukan langsung kepada Kepala UASP ;

8.7. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 disposisi Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahril Sabirin) atas surat BPPN Nomor PB-380/BPPN/0699 (perintah Kepala UASP melaksanakan pembayaran klaim PT. Bank Bali) diterima Edi Siswanto dan Adnan Djuanda yang tetap menunggu diruang Sekretaris Gubernur Bank Indonesia, kemudian di fax. kepada Kepala UASP ;

8.8. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 (hampir bersamaan dengan diterimanya Surat PB-380/BPPN/0699 yang telah di

Hal. 17 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disposisi Gubernur Bank Indonesia), Pande N Lubis menyerahkan kembali surat ralat BPPN Nomor PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 kepada Kepala UASP, dan karena sebelumnya telah menerima surat fax berisi disposisi Terdakwa / Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya surat diserahkan ke Bagian AkR untuk dibukukan, kemudian Bagian Ak.R langsung melakukan pembukuan dengan mendebetkan rekening Nomor 502.000.002 dan mengkredit rekening Nomor 523.013.000 a/n. PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang berarti klaim PT. Bank Bali telah dibayar di Bank Indonesia sekitar pukul 20.10 WIB tanggal 1 Juni 1999.

8.9. Sekitar pukul 20.20 WIB tanggal 1 Juni 1999, Edi Siswanto dan Adnan Djuanda menyerahkan asli surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang telah di disposisi Terdakwa kepada Kepala UASP, sedangkan surat BPPN Nomor: PB- 381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 tentang permintaan pembayaran uang dimuka atas klaim antar bank dari bank peserta rekapitalisasi diserahkan kepada Kepala UPPB (Erman Munzir) dengan disposisi Terdakwa bahwa permintaan tidak dapat dipenuhi karena belum dilakukan verifikasi.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia setidak-tidaknya sebagai Pimpinan Bank Indonesia yang memiliki otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah dengan memerintahkan Kepala UASP (Desmi Demas) membayar klaim PT. Bank Bali, dan perintah tersebut telah dilaksanakan dengan mengkreditkan rekening an. PT. Bank Bali Nomor 523.013.000 sebesar Rp. 904.642.428.369,- merupakan perbuatan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KEPPRES Nomor 26 Tahun 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 dan disempurnakan dengan Surat 1/BPPN/1988 Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, sehingga telah memperkaya 181/BPPN/0599



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima sebab setelah klaim PT. Bank Bali dibayar sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), pada tanggal 1 Juni 1999, kemudian sebagiannya telah diserahkan kepada PT. Era Giat Prima atau Joko S Tjandra sebesar Rp. 546.466.466.369,- dengan jalan mentransfer ke Rekening Giro A/C 0701026934 atas nama PT. Era Giat Prima di PT. Bank Bali masing-masing :

1. Tanggal 3 Juni 1999 sebesar Rp. 406.640.000.000,-
2. Tanggal 10 Juni 1999 sebesar Rp. 141.826.116.369,-

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin yang secara melawan hukum memperkaya Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima tersebut, secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), setidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut, dan atau setidaknya lagi merugikan perekonomian negara dalam hal ini merugikan kebijaksanaan Pemerintah di bidang rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1,) sub a jo Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Syahril Sabirin, dalam kedudukannya, sebagai Gubernur Bank Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/M Tahun 1998 tanggal 11 Pebruari 1998 dan Nomor 149 / M Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, secara bersama-sama dan bersekutu dengan Pande N Lubis / Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Erman Munzir / Kepala Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) Bank Indonesia, Tanri Abeng / Menteri Negara BUMN, Joko S Tjandra dan Setya Novanto / Direktur PT. Era Giat Prima serta Rudy Ramli / Direktur Utama PT. Bank Bali yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada Dakwaan Primair, secara berturut-turut melakukan

Hal. 19 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, setidaknya sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini telah memproses dan membayar tagihan atau klaim PT. Bank Bali atas kewajiban PT. BDNI dengan Program Penjaminan Pemerintah, sedangkan sebenarnya klaim PT. Bank Bali tersebut tidak memenuhi persyaratan setidaknya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah, yang menguntungkan Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut dan atau merugikan perekonomian negara yang lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

- Bahwa sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya krisis moneter dan mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan untuk menjamin pembayaran atas kewajiban Bank Umum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR I/BPPN/1988 tanggal 6 Maret 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999. 181/BPPN/0599
- Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin, selaku Gubernur Bank Indonesia setidaknya sebagai pejabat yang diberi otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah, pada tanggal 24 September 1998 ketika memimpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia yang dihadiri pula pejabat BPPN antara lain Ade Sumantri, Rony Maulana, Pandu Jayanto dan pejabat Urusan Terkait dari Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) Bank Indonesia antara lain Dragono Lisan, Adnan Djuanda telah memberikan klarifikasi dalam rangka pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah sebagai berikut : *"Dari klaim yang masuk akan dilakukan verifikasi oleh Bank Indonesia, selanjutnya bila klaim dapat diterima Bank Indonesia akan memberitahukan BPPN untuk mendapatkan otorisasi pembayaran"*.

- Bahwa klarifikasi tersebut diberikan Terdakwa khususnya tentang verifikasi klaim akan dilakukan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan adanya persyaratan dimana pemerintah tidak menjamin untuk membayar kewajiban-kewajiban yang diperoleh berdasarkan transaksi perbankan yang tidak sehat atau transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, dimana berdasarkan ketentuan perundang undangan kewenangan untuk memberikan penilaian terhadap suatu transaksi itu dilakukan berdasarkan praktek perbankan yang sehat atau tidak adalah Bank Indonesia, antara lain melalui verifikasi.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa Syahril Sabirin dalam kedudukannya sebagai Gubernur Bank Indonesia setidaknya sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah telah bersepakat untuk bekerjasama dengan Pande N Lubis, Erman Munzir, AA Baramuli, Tanri Abeng, Joko S Tjandra, Setya Novanto dan Rudy Ramli untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali terhadap kewajiban PT. BANI yang bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam KEPPRES No. 26 Tahun 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998, Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 serta Surat
I/BPPN/1998
Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor :
32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999.
181/BPPN/0599
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan kewenangan atau kedudukannya selaku Gubernur Bank Indonesia dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali berdasarkan Program Penjaminan tersebut dilakukan sebagai berikut :

Hal. 21 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dengan adanya permintaan PT. Bank Bali kepada PT. BDNI untuk mendaftarkan, melaporkan, dan mengajukan klaim atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah yang disebabkan PT. BDNI selaku debitur tidak sanggup lagi membayar kewajibannya.

Permintaan tersebut kemudian dilaksanakan oleh Tim Pemberesan PT. BDNI dengan mendaftarkan transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BDNI kepada Bank Indonesia sebagai berikut :

No	Tanggal Pengajuan Klaim	Jatuh Tempo	N o m i n a l	Jenis Transaksi
1	2	3	4	5
1.	23-06-1988	12-03-1998	Rp. 51.600.000.000,-	SWAP (netting)
2.	23-06-1988	03-03-1998	Rp. 48.060.000.000,-	SWAP (netting)
3.	23-06-1988	06-03-1998	Rp. 66.139.271.458,-	Money Market (netting)
4.	23-06-1988	16-03-1998	Rp. 64.754.250.000,-	Money Market (Konversi dari SWAP)
5.	23-06-1988	05-03-1998	Rp. 461.500.000.000,-	SWAP (netting)
6.	23-06-1988	12-06-1998	Rp. 57.625.000.000,-	SWAP
7.	23-06-1988	24-03-1998	Rp. 61.830.000.000,-	SWAP (netting)
8.	23-06-1988	16-03-1998	Rp. 82.356.250.000,-	SWAP
9.	23-06-1988	12-03-1998	Rp. 61.977.459.254,-	Money Market (Konversi dari SWAP)
10.	20-07-1998	15-04-1998	DEM 35.000,-	L/C

- 1.1. Bahwa setelah dilakukan verifikasi secara *off site (on the desk)* oleh Tim Penjaminan Bank Indonesia (dalam rangka meneliti persyaratan administrasi penjaminan), seluruh klaim kewajiban PT. BDNI terhadap kreditur PT. Bank Bali dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal I/BPPN/1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Maret 1998 termasuk di dalamnya ada 6 (enam) transaksi *SWAP* tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin, sehingga hasil verifikasi selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Klaim atas kewajiban transaksi *SWAP* sebesar Rp. 51.600.000.000,-
 - Tidak dapat diproses / tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim (lamp. SKB Penjaminan butir IV.1.b);
- b. Klaim atas kewajiban transaksi *SWAP (netting)* sebesar Rp. 48.060.000.000,-
 - Tidak dapat diproses / kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim (butir IV.1.b);
 - *Netting SWAP* tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin (butir II.1.a.2.c);
- c. Klaim atas kewajiban transaksi *Money Market* (konversi *SWAP netting*) sebesar Rp. 66.139.271.458,-
 - Tidak dapat diproses / kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim;
 - *Netting SWAP* tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
- d. Klaim atas kewajiban transaksi *SWAP (netting)* sebesar Rp. 64.754.250.000,-
 - Tidak dapat diproses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim;
 - *Netting SWAP* tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
- e. Klaim atas kewajiban transaksi *SWAP* sebesar Rp. 461.500.000.000,-
 - Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.
 - *Netting SWAP* tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
- f. Klaim atas kewajiban transaksi *SWAP* sebesar Rp. 57.625.000.000,-
 - Tidak dapat diproses pembayarannya / tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.
- g. Klaim atas kewajiban transaksi *SWAP (netting)* sebesar Rp. 61.830.000.000,-
 - Tidak dapat diproses pembayarannya / tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim / kewajiban batas waktu pengajuan klaim kewajiban tidak didaftarkan.

Hal. 23 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Netting SWAP* tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
 - h. Klaim atas kewajiban transaksi *SWAP* sebesar Rp. 82.356.250.000,-
 - Tidak dapat diproses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim
 - *Netting SWAP* tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.
 - i. Klaim atas kewajiban transaksi *Money Market* (konversi dari *SWAP netting*) sebesar Rp. 61.977.459.254,-
 - Tidak dapat diproses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.
 - j. Klaim atas kewajiban transaksi *L/C* sebesar *DEM* 35.000,-
 - Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.
- 1.2. Bahwa hasil verifikasi selengkapnya beserta alasan-alasan penolakan untuk memproses klaim PT. Bank Bali tersebut telah disampaikan dengan surat Bank Indonesia yang ditanda tangani oleh Dragono Lisan, Deputi Kepala UPPB kepada Tim Pemberesan PT. BDNI, dengan tembusan kepada Ketua BPPN dan Direksi PT. Bank Bali masing-masing :
- a. Surat Nomor 31/632/UPPB/AdB tanggal 23 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali, Tbk;
 - b. Surat Nomor 31/635/UPPB/AdB tanggal 24 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali, Tbk;
 - c. Surat Nomor 31/653/UPPB/AdB tanggal 28 September 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali, Tbk;
 - d. Surat Nomor 31/687/UPPB/AdP tanggal 5 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali, Tbk;
 - e. Surat Nomor 31/713/UPPB/AdP tanggal 13 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk;
 - f. Nomor 31/738/UPPB/AdP tanggal 16 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali, Tbk;
 - g. Nomor 31/775/UPPB/AdP tanggal 20 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDNI Atas Kewajiban Kepada PT. Bank Bali Tbk;

Hal. 24 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



1.3. Bahwa hasil verifikasi beserta alasan penolakan terhadap klaim PT.

Bank Bali tersebut, telah diketahui Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 1998 berdasarkan laporan saksi Subarjo Joyosumarto, Anggota Direksi Bidang Perbankan, yang meneruskan laporan Dragono Lisan tertanggal 11 Nopember 1998 perihal Perkembangan Penanganan Klaim Atas Kreditur PT. Bank Bali dan Perkembangan Penanganan Klaim Debitur PT. Bank Uppindo, sehingga dengan demikian Terdakwa seharusnya tidak memproses lagi klaim yang diajukan oleh PT. Bank Bali tersebut, terlebih lagi sebelum itu ketika Terdakwa masih menjabat sebagai anggota Direksi Bank Indonesia (diangkat dengan KEPPRES No. 352/M tanggal 20 Desember 1997), yang antara lain melalui informasi ketika mengikuti rapat-rapat Dewan Direksi Bank Indonesia bulan Desember 1997, bulan Januari 1998 dan bulan Pebruari 1998 telah mengetahui bahwa transaksi-transaksi *SWAP* dan *Money Market* yang dilakukan PT. BDNI dengan PT. Bank Bali tersebut merupakan transaksi yang dilakukan secara bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat sebagaimana yang dinyatakan dalam surat Bank Indonesia antara lain surat Nomor 30/1742/UPB2/AdB2 tanggal 11 Nopember 1997, Catatan Risalah Rapat Direksi Bank Indonesia dengan Direksi PT. BDNI tanggal 9 Desember 1997 dan surat Nomor 30/390/UPB2/AdB2 tanggal 31 Desember 1997 dan dengan demikian pula Terdakwa telah mengetahui bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut selain tidak memenuhi persyaratan administrasi penjaminan juga klaim tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah setidaknya tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah.

2. Bahwa Terdakwa walaupun telah mengetahui klaim PT. Bank Bali terhadap kewajiban PT. BDNI tidak memenuhi persyaratan untuk diproses dan dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah, namun ketika memimpin Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 5 Pebruari 1999, telah memerintahkan petugas UPPB Bank Indonesia untuk bersama-sama dengan BPPN memanggil kembali PT. Bank Bali dan bank-bank kreditur lainnya termasuk bank debiturnya untuk menyelesaikan klaim yang belum dibayar berdasarkan hasil penelitian



bukti-bukti dokumen transaksi yang ada di bank kreditur dan bank debitur.

2.1. Bahwa perintah Terdakwa sebagai Pimpinan Bank Indonesia atau Gubernur Bank Indonesia tersebut telah dilaksanakan oleh UPPB pada tanggal 8 Pebruari 1999, dengan mengadakan pertemuan antara Pejabat UPPB, BPPN dan PT. Bank Bali di ruang rapat UPPB Bank Indonesia, dipimpin oleh Dragono Lisan / Deputi Kepala UPPB dan dihadiri juga antara lain Edi Siswanto, Adnan Djuanda dari UPPB, Hendro Santoso dan Indrawan Sumantri dari BPPN, Hendri Kurniawan dan Georgio Godong dari PT. Bank Bali Tbk, dalam rangka membahas klaim PT. Bank Bali yang belum dibayar. Hasil pertemuan Pejabat UPPB Bank Indonesia, BPPN dan PT. Bank Bali tersebut telah dilaporkan oleh Erman Munzir / Kepala UPPB kepada Terdakwa / Gubernur Bank Indonesia dengan surat Catatan tertanggal 8 Pebruari 1999, perihal : Penyelesaian Tagihan PT. Bank Bali Dalam Rangka Program Penjaminan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Pengajuan klaim BDNI (BBO) untuk kreditur PT. Bank Bali tidak dapat diselesaikan melalui Program Penjaminan Pemerintah ;
- b. Sebagai alternatif akan diupayakan penyelesaian klaim di luar program penjaminan dan akan ditindak-lanjuti oleh Tim Pemberesan BDNI/Tim Manajemen BPPN ;

3. Terdakwa setelah mendapat laporan bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut tidak dapat diselesaikan dengan Program Penjaminan Pemerintah, pada tanggal 11 Pebruari 1999, telah mengikuti pertemuan di Hotel Mulia Senayan, yang diprakarsai Joko S Tjandra, pertemuan tersebut ternyata telah digunakan oleh Joko S Tjandra sebagai sarana untuk melakukan pendekatan dan mempengaruhi, setidaknya tidaknya memantapkan kembali pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap pejabat-pejabat yang mempunyai otoritas dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali dan pejabat lain yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan klaim PT. Bank Bali.

Terdakwa mengikuti pertemuan bersama-sama dengan Pande N Lubis, AA Baramuli, Tanri Abeng, Joko S Tjandara, Setya Novanto, Firman Soetjahja dan Irvan Gunardwi yang membahas tentang kerjasama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembayaran klaim PT. Bank Bali yang sebelumnya telah ditolak Bank Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ikut menyepakati bekerjasama untuk mencairkan pembayaran klaim PT. Bank Bali dengan Program Penjaminan Pemerintah, yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan BPPN sebagai Instansi yang berwenang melaksanakannya ;

4. Bahwa diadakannya pertemuan di Hotel Mulia Senayan pada tanggal 11 Pebruari 1999 karena sebelum itu tagihan atau klaim PT. Bank Bali selalu ditolak oleh Bank Indonesia dan BPPN , sehingga untuk keberhasilannya Rudy Ramli / Direktur Utama PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra / Direktur PT. Era Giat Prima telah membuat Perjanjian Pengalihan / *Cessie* Tagihan Nomor 002/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain PT. Bank Bali akan mengalihkan hak tagihannya sebesar Rp. 798. 091.770.000,- kepada PT. Era Giat Prima (Joko S Tjandra) dan sebaliknya PT. Era Giat Prima akan menyerahkan surat-surat berharga yang diterbitkan PT. Bank Bali, Bank Pemerintah, BUMN kepada PT. Bank Bali selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian *cessie* dibuat. Ternyata Surat Perjanjian Pengalihan (*Cessie* Tagihan) tersebut sebagai rekayasa dan sarana untuk melakukan kerjasama guna mencairkan klaim PT. Bank Bali yang telah ditolak, hal itu terlihat :

- 4.1. Setelah Surat Perjanjian Pengalihan / *Cessie* Tagihan dibuat tanggal 11 Januari 1999, Setya Novanto sebagai Direktur Utama PT. Era Giat Prima telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Nomor : 02/SK-EGP/III-99 tanggal 29 Maret 1999 yang isinya memberi kuasa kembali kepada PT. Bank Bali untuk menagih kepada PT. BDNI sehubungan dengan Surat Perjanjian Pengalihan (*Cessie* Tagihan) Nomor 02/P-EGP/I-99 tanggal 11 Januari 1999 sebesar Rp. 1.277.543.706.583,-

- 4.2. Setelah PT. Bank Bali menerima pembayaran klaim sebesar Rp. 904.642.428.369,- dari Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999, walaupun PT. Era Giat Prima belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan surat-surat berharga kepada PT. Bank Bali, namun atas permintaan Joko S Tjandra, PT. Bank Bali atau Rudy Ramli telah menyerahkan dana hasil pencairan klaim sebesar Rp. 546.466.466.369,- kepada Joko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima.

Hal. 27 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



5. Bahwa menindak lanjuti kesepakatan untuk bekerjasama dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan BPPN tersebut, kegiatan di Bank Indonesia akan dilakukan oleh Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) yang membawahi Tim Penjaminan dibawah koordinasi Erman Munzir selaku Kepala UPPB.

Dalam melakukan kegiatannya, Erman Munzir selaku Kepala UPPB dan yang mengkoordinir kegiatan proses klaim PT. Bank Bali di Bank Indonesia melaporkan aktivitasnya kepada Terdakwa agar dapat mengikuti perkembangan jalannya proses klaim PT. Bank Bali, selanjutnya bilamana proses tersebut memerlukan petunjuk karena menyangkut pengambilan keputusan kebijaksanaan dari Pimpinan Bank Indonesia, (bukan pelaksanaan bersifat teknis rutin), Erman Munzir meminta petunjuk dari Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia. Sedangkan di BPPN pelaksanaan akan dilakukan dan dikoordinir oleh Pande N Lubis / Wakil Ketua BPPN yang membidangi Divisi Bank Liabilities ;

- 5.1. Sesuai dengan arahan Pande N Lubis kepada Firman Soetjahja pada pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999, Rudy Ramli dan Firman Soetjahja telah menandatangani dan mengirim surat PT. Bank Bali Nomor 012/CL02/99 tanggal 12 Pebruari 1999 kepada Pande N Lubis yang pada pokoknya menguraikan tentang transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI serta memohon kepada BPPN dan Bank Indonesia dapat membantu menyelesaikan keseluruhan transaksi tersebut secepatnya.

- 5.2. Bahwa ternyata surat PT. Bank Bali tertanggal 12 Pebruari 1999 tersebut telah dijadikan dasar oleh BPPN dan Bank Indonesia untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali walaupun hal itu bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR tanggal 6 I/BPPN/1998

Maret 1998, yang antara lain menentukan bahwa klaim kewajiban diajukan oleh Bank Debitur yang dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh PT. BDNI.

- 5.3. Bahwa Pande N Lubis setelah menerima surat PT. Bank Bali tersebut telah menghubungi dan meminta Erman Munzir mengirim



petugas Bank Indonesia ke BPPN untuk melakukan pertemuan dalam rangka membahas proses pembayaran klaim PT. Bank Bali, dan selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 1999 Pande N Lubis memimpin pertemuan di Kantor BPPN yang antara lain dihadiri oleh Dragono Lisan, Edi Siswanto, Adnan Djuanda dari Tim Penjaminan UPPB Bank Indonesia, Pande N Lubis, Hendro Santoso dari BPPN, Firman Soetjahja dan Irvan Gunardwi dari PT. Bank Bali. Pertemuan tersebut dilanjutkan lagi di Kantor BPPN pada tanggal 17 Pebruari 1999 antara Pande N Lubis (BPPN) dengan Pejabat UPPB Bank Indonesia antara lain Adnan Djuanda. Pada akhir pertemuan Pande N Lubis selaku pemimpin rapat memberitahu akan menindak lanjuti surat PT. Bank Bali 012/CL02/99 dengan mengirim surat kepada Erman Munzir agar dilakukan verifikasi terhadap klaim PT. Bank Bali dalam rangka menilai kewajaran dan kebenaran transaksi-transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI.

5.4. Bahwa Erman Munzir setelah menerima surat dari Pande N Lubis (BPPN) Nomor S-100/PB/BPPN/II/99 tanggal 18 Pebruari 1999 perihal transaksi PT. Bank Bali dengan Bank Beku Operasi (BBO), yang isinya antara lain meminta Bank Indonesia mengadakan verifikasi untuk menilai kewajaran dan kebenaran transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDNI dan PT. BUN, sebagai kerjasama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, Erman Munzir telah meminta kepada Urusan Pemeriksaan Bank melakukan pemeriksaan dalam rangka verifikasi terhadap PT. Bank Bali (Bank Kreditur) dan terhadap Bank Debitur PT. BDNI, PT. BUN dan PT. Bank Tiara Asia, sedangkan seharusnya hal itu tidak dapat dilakukan karena sebelumnya ia (Erman Munzir) telah mengetahui bahwa klaim PT. BDNI atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali telah ditolak oleh UPPB Bank Indonesia dengan surat yang ditanda tangani oleh Dragono Lisan selaku Deputi Kepala UPPB karena tidak memenuhi persyaratan Surat Keputusan Bersama Penjaminan.

5.5. Hasil verifikasi yang dilakukan Urusan Pemeriksaan Bank-Bank terhadap Bank Debitur PT. BDNI pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan atas transaksi-transaksi (SWAP, Money Market) yang dilakukan PT. BDNI dengan PT. Bank Bali untuk menilai kewajaran dan kebenarannya tidak dapat diselesaikan



setidak-tidaknya tidak dapat dilanjutkan karena dokumen-dokumen transaksi yang sah tidak lengkap dan tidak dapat ditemukan lagi, dengan demikian seharusnya Erman Munzir tidak lagi membuat dan mengirim surat Bank Indonesia Nomor 31/1658/UPPB/AdP tanggal 23 Maret 1999 perihal Pemeriksaan Terhadap PT. BDNI (BBO), PT. BUN (BBO), PT. Bank Tiara (BTO) atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali yang ditujukan kepada Pande N Lubis untuk menindak lanjutinya, sebab dengan tidak selesainya verifikasi terhadap Bank Debitur (PT. BDNI) berarti kewajiban PT. BDNI yang akan dijamin pembayarannya oleh pemerintah tersebut, belum dapat dipastikan apakah transaksi-transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat sebagai persyaratan kewajiban dimaksud dapat dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah.

- 5.6. Pande N Lubis setelah menerima surat dari Erman Munzir / Kepala UPPB Bank Indonesia Nomor 31/1658/UPPB/AdP tanggal 23 Maret 1999 yang antara lain memberitahukan bahwa verifikasi terhadap PT. BDNI belum tuntas, namun sebagai kerjasama memproses klaim PT. Bank Bali, ia (Pande N Lubis) langsung memerintahkan bawahannya pada Staf Bank Liabilities untuk menyelesaikan klaim PT. Bank Bali tersebut, sedangkan sebenarnya hal itu tidak dapat dilakukan karena verifikasi klaim oleh Bank Indonesia belum tuntas. Demikian pula ketika Pande N Lubis menerima Memo Nomor 008/BL tanggal 9 April 1999 Staf Bank Liabilities yang ditandatangani Indra Samiko, Toto Budiarto dan F.X. Edgar Affandi tentang hasil rekonsiliasi antara PT. BDNI dengan PT. Bank Bali dalam rangka mencocokkan kebenaran jumlah nilai tagihan yang di klaim PT. Bank Bali, di dalamnya telah disarankan kepada Pimpinan BPPN termasuk Pande N Lubis, antara lain jika klaim PT. Bank Bali akan dibayar, perlu dimintakan persetujuan Menteri Keuangan karena klaim pernah ditolak oleh Bank Indonesia, demikianpun dengan pembayaran *overdue interest* klaim seharusnya ditolak karena tidak spesifik diatur dalam SKB Penjaminan, namun saran tersebut tidak disetujui Pande N Lubis.
- 5.7. Walaupun Pande N Lubis mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum tuntas dan disarankan apabila akan membayar klaim PT. Bank Bali supaya dimintakan izin terlebih dahulu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan termasuk pembayaran *overdue interest* (bunga) klaim tidak dibayar, namun Pande N Lubis tetap menyiapkan dan memaraf Nota Dinas Ketua BPPN Nomor ND. 05/BPPN/04/1999 tanggal 21 April 1999 perihal Klaim PT. Bank Bali Kepada PT. BDNI yang ditujukan kepada Menteri Keuangan.

Dalam Nota Dinas dimintakan persetujuan Menteri Keuangan untuk dilakukan pembayaran tagihan / klaim PT. Bank Bali termasuk dengan bunganya. Nota Dinas dibawa sendiri oleh Pande N Lubis kepada Menteri Keuangan dengan maksud akan menjelaskan sendiri materi Nota Dinas Ketua BPPN tersebut kepada Menteri Keuangan, namun ketika itu Bambang Subianto selaku Menteri Keuangan tidak menyetujui pembayaran klaim PT. Bank Bali karena tidak sesuai dengan ketentuan SKB Penjaminan yang berlaku.

6. Bahwa karena Menteri Keuangan menolak pembayaran klaim PT. Bank Bali, maka dalam rangka bekerjasama untuk keberhasilan pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, Joko S Tjandra telah memprakarsai sejumlah pertemuan yang dilangsungkan di rumah Joko S Tjandra, A.A. Baramuli, Tanri Abeng termasuk pertemuan yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 1999 di Hotel Mulia Senayan antara Joko S Tjandra, Rudy Ramli, A.A. Baramuli dan Tanri Abeng yang dihadiri pula oleh Marimutu Manimaren, setelah melakukan pertemuan Joko S Tjandra bersama Rudy Ramli pergi menemui Bambang Subianto / Menteri Keuangan di rumahnya dengan diantar oleh Marimutu Manimaren. Dalam pertemuan dengan Bambang Subianto tersebut, Joko S Tjandra menanyakan mengenai masalah tagihan beberapa perusahaan di bawah Group Mulia termasuk membicarakan klaim PT. Bank Bali.

7. Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia telah menerima laporan dari Erman Munzir, Kepala UPPB Bank Indonesia tentang hasil verifikasi terhadap PT. BDNI yang belum tuntas dengan surat laporan tertanggal 26 Maret 1999 perihal Laporan Hasil Verifikasi PT. Bank Bali dan pembahasan usul penyempurnaan Surat Keputusan Bersama Penjaminan dengan Bapak Pande N Lubis (Wakil Ketua BPPN), dimana surat Bank Indonesia Nomor 31/1658/UPPB/AdP tertanggal 23 Maret 1999 turut dilampirkan.

Dengan demikian sebagai pejabat yang diberi wewenang melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah seharusnya Terdakwa memerintahkan

Hal. 31 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Erman Munzir setidaknya-tidaknya kepada pejabat Bank Indonesia lainnya yang menangani Program Penjaminan Pemerintah untuk membuat surat pemberitahuan kepada BPPN bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut tidak dapat diterima karena verifikasi oleh Bank Indonesia untuk menilai kewajaran, kebenaran, dan keabsahan transaksi belum tuntas atau belum selesai dilakukan, hal itu sejalan dengan klarifikasi yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa dalam Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998. Lagi pula sebelumnya diketahui bahwa Bank Indonesia telah membuat beberapa surat kepada Direksi PT. BDNI bahwa transaksi-transaksi *SWAP* dan *Money Market* yang dilakukan dengan PT. Bank Bali sebagai transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, dengan demikian seharusnya Terdakwa telah mengetahui pula bahwa kewajiban PT. BDNI tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dijamin dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah.

7.1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan bekerjasama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, walaupun sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum tuntas dan mengetahui pula bahwa transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BDNI kepada PT. Bank Bali tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dijamin, namun setelah Nota Dinas Ketua BPPN Nomor ND-05/BPPN/04/1999 tertanggal 21 April 1999 dibuat dan dikirim kepada Menteri Keuangan, selanjutnya pada sekitar minggu terakhir dalam bulan Mei 1999 antara lain bersama Erman Munzir, Dragono Lisan dan sejumlah anggota Dewan Direksi Bank Indonesia (Iwan R Prawiranata, Miranda Gultom) telah menemui Menteri Keuangan dengan maksud meminta agar pemerintah menerbitkan sejumlah obligasi yang akan dibeli Bank Indonesia yang antara lain dapat digunakan untuk membayar klaim antar bank dalam rangka Penjaminan Pemerintah.

7.2. Bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa tersebut, kemudian telah dilakukan beberapa kali perundingan yang dilakukan di Kantor Departemen Keuangan dan Bank Indonesia antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahril Sabirin), Pejabat BPPN, yang hasilnya Menteri Keuangan menerbitkan Surat Nomor SR- 176/MK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal Surat

Hal. 32 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



Kuasa Khusus Dalam Rangka Pembayaran Penjaminan Pemerintah Terhadap Jaminan Bank Umum. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia yang pada pokoknya berisikan pemerintah memberikan alokasi dana sebesar Rp. 53.739.000.000.000,- (lima puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah) dan meminta Bank Indonesia membuka rekening Nomor 502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara untuk obligasi dalam rangka penjaminan. Dalam rapat Menteri Keuangan menegaskan kembali bahwa pembayaran klaim harus didasarkan hasil verifikasi.

7.3. Bahwa setelah Surat Menteri Keuangan Nomor SR-176/MK.01/1999 tertanggal 31 Mei 1999 diterbitkan, Pande N Lubis pada tanggal 1 Juni 1999 telah menyiapkan 2 (dua) buah Surat Ketua BPPN yang diwakili oleh Farid Haryanto masing-masing :

- a. Surat Nomor 380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal Hasil Verifikasi Atas Klaim PT. Bank Bali.Tbk, yang isinya meminta dapat dilakukan pembayaran terhadap klaim PT. Bank Bali ;
- b. Surat Nomor 381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal Permohonan Pembayaran Atas Klaim Antar Bank Dari 6 (enam) Bank Rekapitalisasi (Bank Rekap) Kepada Bank Umum Yang Dibekukan Pada Tahun 1998 dan 1999.

Kedua surat ditujukan kepada Syahril Sabirin, Gubernur Bank Indonesia.

7.4. Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia, setelah menerima kedua surat BPPN tertanggal 1 Juni 1999 yang diantar oleh Adnan Djuanda bersama Edi Siswanto, sekitar pukul 19.00 WIB tanggal 1 Juni 1999 telah memberi perintah kepada Kepala Urusan Akuntansi dan Sistem Pembayaran (UASP) Bank Indonesia (saksi Desmi Demas) untuk membayar klaim PT. Bank Bali dengan jalan memberi disposisi di atas surat BPPN Nomor PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 sebagai berikut : "*Kep. UASP, untuk dilaksanakan, setelah dikoordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan target moneter*". Sedangkan permintaan pembayaran klaim terhadap bank-bank lainnya berdasarkan surat BPPN Nomor PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, karena tidak ada kesepakatan bekerjasama seperti yang dilakukan dengan PT. Bank Bali, permintaannya



ditolak oleh Terdakwa dengan memberikan disposisi pada surat tersebut antara lain sebagai berikut : *"Kepala UPPB, pencairan dana untuk bank-bank penjaminan pemerintah tetap berpegang pada Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia dan BPPN yaitu setelah verifikasi selesai dilakukan, dengan demikian permintaan ini tidak dapat dipenuhi"*. Seharusnya sikap yang sama dilakukan juga terhadap klaim PT. Bank Bali karena sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum selesai (tidak tuntas).

7.5. Bahwa perintah Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia kepada Kepala Urusan Akuntansi dan Sistem Pembayaran (UASP) Bank Indonesia untuk melaksanakan pembayaran klaim PT. Bank Bali telah dilaksanakan oleh saksi Desmi Demas (Kepala UASP) pada tanggal 1 Juni 1999 malam dengan melakukan pemindah bukuan yaitu mendebetkan rekening Nomor 502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan kemudian mengkreditkan ke rekening Nomor 523.013.000 atas nama PT. Bank Bali di Bank Indonesia sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

8. Bahwa sebelum Terdakwa Syahril Sabirin memberi perintah untuk membayar klaim PT. Bank Bali, di Kantor Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999, telah dilakukan serangkaian aktifitas untuk mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali diluar mekanisme kerja yang lazim terjadi seperti tersebut dibawah ini :

8.1. Sekitar pukul 14.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N Lubis menginformasikan kepada Erman Munzir bahwa BPPN akan melakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali yang surat permintaan pembayaran dari BPPN akan dibawa sendiri oleh Pande N Lubis ;

8.2. Sekitar pukul 15.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, dalam rangka mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali, sehingga walaupun Bank Indonesia belum menerima surat resmi dari BPPN, Erman Munzir telah memerintahkan Dragono Lisan menemui Kepala UASP (Desmi Demas) memberitahukan akan ada pembebanan rekening Nomor 502.000.002 ;



8.3. Karena Surat Fax Menteri Keuangan Nomor SR-176/KMK.01/1999 tanggal 31 Mei 1999 baru diterima Bank Indonesia sekitar pukul 11.30 WIB, tanggal 1 Juni 1999 mengakibatkan rekening Program Penjaminan (502.000.002) masih kosong / belum dibukukan, dan untuk itu, Desmi Demas / Kepala UASP mengadakan rapat bersama Deputi Kepala UOPM, Deputi Kepala UK, Deputi Kepala UPPB (Dragono Lisan) dalam rangka mempercepat pengisian / pembukuan rekening Nomor 502.000.002 ;

8.4. Sekitar pukul 17.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N Lubis tiba di ruang kerja Erman Munzir menyerahkan surat BPPN yang ditujukan kepada Syahril Sabirin / Gubernur Bank Indonesia masing-masing :

- a. Surat Nomor PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran klaim PT. Bank Bali atas kewajiban PT. BDNI dalam rangka Penjaminan Pemerintah;
- b. Surat Nomor PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran di muka atas klaim antar Bank-Bank Rekapitalisasi antara lain BII, PT. Bank Lippo, PT. Bank Umum Koperasi Indonesia, PT. Bank Prima Expres dan Bank Universal ;

8.5. Sekitar pukul 18.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, Erman Munzir memerintahkan Dragono Lisan, Edi Siswanto dan Adnan Djuanda mengantar Pande N Lubis menemui Kepala UASP (Desmi Demas), selanjutnya Desmi Demas meminta Edi Siswanto dan Adnan Djuanda mengantar Surat BPPN Nomor PB-380/BPPN/0699 kepada Terdakwa (Gubernur Bank Indonesia) untuk mendapatkan disposisi.

8.6. Karena surat BPPN Nomor PB-380/BPPN/0699 isinya tidak lengkap (tidak tercantum permintaan pendebitan rekening Nomor 502.000.002 ke rekening PT. Bank Bali Nomor 523.013.000) sehingga untuk melakukan perubahan surat Pande N Lubis dari Kantor Bank Indonesia menelpon ke BPPN agar membuat ralat surat BPPN Nomor PB-380 yang ditujukan langsung kepada Kepala UASP.

8.7. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 disposisi Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahril Sabirin) atas surat BPPN Nomor PB-380/BPPN/0699 (perintah Kepala UASP melaksana-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan pembayaran klaim PT. Bank Bali) diterima Edi Siswanto dan Adnan Djuanda yang tetap menunggu di ruang Sekretaris Gubernur Bank Indonesia, kemudian di-fax kepada Kepala UASP.

8.8. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 (hampir bersamaan dengan diterimanya Surat PB-380/BPPN/0699 yang telah di disposisi Gubernur Bank Indonesia), Pande N Lubis menyerahkan kembali surat ralat BPPN Nomor PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 kepada Kepala UASP, dan karena sebelumnya telah menerima surat fax berisi disposisi Terdakwa/Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya surat diserahkan ke Bagian Ak.R untuk dibukukan, kemudian Bagian Ak.R langsung melakukan pembukuan dengan mendebetkan rekening Nomor 502.000.002 dan mengkredit rekening Nomor 523.013.000 a/n. PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang berarti klaim PT. Bank Bali telah dibayar di Bank Indonesia sekitar pukul 20.10 WIB tanggal 1 Juni 1999.

8.9. Sekitar pukul 20.20 WIB tanggal 1 Juni 1999, Edi Siswanto dan Adnan Djuanda menyerahkan asli surat BPPN Nomor PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang telah di disposisi Terdakwa kepada Kepala UASP, sedangkan surat BPPN Nomor PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 tentang Permintaan Pembayaran Uang Di Muka Atas Klaim Antar Bank Dari Bank Peserta Rekapitalisasi diserahkan kepada Kepala UPPB (Erman Munzir) dengan disposisi Terdakwa bahwa permintaan tidak dapat dipenuhi karena belum dilakukan verifikasi.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia setidak-tidaknya sebagai Pimpinan Bank Indonesia yang berwenang melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah dengan memerintahkan Kepala UASP (Desmi Demas) membayar klaim PT. Bank Bali, dan perintah tersebut telah dilaksanakan dengan mengkreditkan rekening an. PT. Bank Bali Nomor 523.013.000 sebesar Rp. 904.642.428.369,- merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KEPPRES Nomor 26 Tahun 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 dan Surat

Hal. 36 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor :
30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 dan disempurnakan dengan Surat
1/BPPN/1988

Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor :
32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999, karena mempunyai tujuan mengun-
181/BPPN/0599

tungkan diri Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT.
Era Giat Prima, sebab setelah klaim PT. Bank Bali dibayar sebesar Rp.
904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh
dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh
sembilan rupiah), pada tanggal 1 Juni 1999, sebagiannya lalu
diserahkan kepada PT. Era Giat Prima atau Joko S Tjandra sebesar Rp.
546.466.466.369,- dengan jalan mentransfer ke rekening giro A/C
0701026934 atas nama PT. Era Giat Prima di PT. Bank Bali masing-
masing :

1. Tanggal 3 Juni 1999 sebesar Rp. 406.640.000.000,-
2. Tanggal 10 Juni 1999 sebesar Rp. 141.826.116.369.

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin yang telah mengun-
tungkan Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT. Era
Giat Prima, secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan
keuangan negara sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat
milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan
ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), setidaknya-tidaknya dalam
jumlah lain selain jumlah tersebut, dan atau setidaknya-tidaknya lagi
merugikan perekonomian negara khususnya merugikan kebijaksanaan
pemerintah di bidang rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1,) sub b jo
Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 jo Pasal 64 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2001 yang
isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Sabirin terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama
dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal
1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
jo. Pasal 64 KUHP jo. UU No. 31 Tahun 1999 dalam dakwaan Primair ;

Hal. 37 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Syahril Sabirin dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. Uang tunai sebesar Rp 545.468.544.738,- (lima ratus empat puluh lima milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - 4.2. Uang tunai sebesar Rp 28.756.550 ,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - 4.3. Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti ;
semuanya tetap dipertahankan penyitaannya untuk dijadikan bukti dalam perkara Terdakwa lainnya ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1522/Pid.B/2000/PN.JKT.PST tanggal 13 Maret 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Sabirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah),
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 28.756.550 ,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah),

Hal. 38 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti,
semuanya terlampir untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lainnya ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ;
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 78/PID/2002/PT.DKI tanggal 12 Agustus 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2002 No. 1522/Pid.B/2000/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding ;
- DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :
- Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa DR. Syahril Sabirin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidair ;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
 - Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
 - Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) dikembalikan pada rekening penampungan (Escrow Account) Nomor 999045197 atas nama PT. Bank Bali qq PT. Era Giat Prima;
 - Uang tunai sebesar Rp. 28.756.550 ,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikembalikan ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rasuna Said atas nama PT. Era Giat Prima ;
 - Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
 - Menetapkan ongkos perkara dibebankan kepada negara ;
Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1900 K/PID/2002 tanggal 23 September 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat tersebut ;
 - Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;
Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 07 PK/PID.SUS/2009 tanggal 8 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 39 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1900 K/PID/2002 tanggal 23 September 2004, jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 78/Pid/2002/PT.DKI tanggal 12 Agustus 2002 jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1522/PID.B/2000/PN.JKT.PST. tanggal 13 Maret 2002 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL SABIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), pada rekening penampungan Escrow Account Nomor 999045197 atas nama PT. Bank Bali qq. PT. Era Giat Prima ;
 - Uang tunai sebesar Rp 28.756.550 ,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rasuna Said atas nama PT. Era Giat Prima ;
 - Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti ;tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan digunakan dalam perkara lain ;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 40 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 02/PID/PK/2009/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2009 beserta memori peninjauan kembali yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terpidana yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal yang memohon agar putusan peninjauan kembali tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada tanggal 3 November 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Alasan Pertama Peninjauan Kembali

Judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan karena menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP

1. Bahwa judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan karena menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang tidak berdasar ketentuan hukum yang berlaku di dalam KUHAP sehingga sepatutnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida ini diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung.
2. Bahwa judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan putusannya halaman 49 menyatakan :
"Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang maka permintaan peninjauan kembali dari jaksa Penuntut Umum, tersebut secara formal dapatlah diterima."
3. Bahwa dalam amar putusannya, judex factie dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum memutuskan "Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;
4. Bahwa putusan judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada pertimbangan di atas jelas tidak didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP sehingga judex juris dalam

Hal. 41 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum jelas telah melakukan kekeliruan.

5. Bahwa pada dasarnya judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum menerima pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengandung ketidak-jelasan, yaitu tidak secara tegas melarang jaksa mengajukan peninjauan kembali, sehingga judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 4 / 2004 / UU Kehakiman").

6. Bahwa lengkapnya pertimbangan judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa pendirian Mahkamah Agung tersebut selain untuk memelihara keseragaman putusan, karena menurut pendapat Mahkamah Agung, dalam putusan-putusan tersebut, terkandung "penemuan hukum" yang selaras dengan jiwa ketentuan perundang-undangan, doktrin dan asas-asas hukum, sebagaimana disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi : "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang", tidak menjelaskan tentang "siapa saja yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan peninjauan kembali tersebut .

Demikian pula Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi :

"Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan", tidak menjelaskan tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan peninjauan kembali" dan terhadap ketidak-jelasan tersebut, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No. 55 PK/Pid/1996 dan putusan



Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2008 No. 109 PK/Pid/2007 telah memberikan jawaban dengan menggunakan penafsiran ekstensif, bahwa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana" selain Terpidana atau ahli warisnya adalah jaksa,

2. Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, yaitu :

a. Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, sebab logikanya Terpidana / ahli warisnya tidak akan mengajukan keninjauan kembali atas putusan *vrijspraak dan onslag alle vervolging*. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

b. Bahwa konsekwensi logis dari aspek demikian maka Pasal 263 ayat (3) KUHAP yang pokoknya menentukan :

"atas dasar alasan yang sama sebagaimana pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan", tidak mungkin dimanfaatkan oleh Terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila kepada jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali.

7. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP menyatakan :

"Upaya hukum adalah hak Terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan PK dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang".

8. Bahwa ketentuan Pasal 76 UU Mahkamah Agung menyatakan :

"Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".



9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 KUHAP tersebut, ada 2 (dua) jenis upaya hukum, yaitu :

- a. Perlawanan atau banding atau kasasi yang merupakan hak Terdakwa ATAU penuntut umum, dan
- b. Peninjauan kembali yang merupakan hak Terpidana.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 76 UU Mahkamah Agung, prosedural peninjauan kembali tunduk kepada KUHAP, dimana berdasarkan KUHAP, peninjauan kembali adalah upaya hukum yang hanya diberikan oleh undang-undang kepada Terpidana, yang berbeda dengan upaya hukum perlawanan / banding / kasasi yang secara hukum diberikan kepada Terdakwa dan penuntut umum.

10. Bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP berbunyi sebagai berikut :

(1) Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

(2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

(3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan suatu pemidanaan.

11. Bahwa dalam kerangka Pasal 263 KUHAP secara keseluruhan, telah jelas undang-undang hanya memberikan hak kepada Terpidana atau ahli



warisnya untuk mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung, kecuali untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan PK, sehingga jelas Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali.

12. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Kehakiman, menyatakan :

"Terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan yang ditentukan dalam undang-undang .

13. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Mahkamah Agung menyatakan :

"Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara".

14. Bahwa ketentuan Pasal 76 UU Mahkamah Agung menyatakan :

"Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana".

15. Bahwa ketentuan Pasal 77 UU Mahkamah Agung menyatakan :

"(1) Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau oleh pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara, digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 75.

(2) Dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer, digunakan hukum acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 / 2004 jo. Pasal 10 ayat (2) jo, Pasal 76 jo. Pasal 77 UU Mahkamah Agung, jelas lembaga peninjauan kembali yang ada di Mahkamah Agung berlaku tidak hanya untuk perkara-perkara pidana dan perdata yang berasal dari peradilan umum, namun juga untuk perkara-perkara yang berasal dari peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan



Kewajiban Pembayaran Utang, Mahkamah Agung juga menerima perkara peninjauan kembali dari Pengadilan Niaga.

17. Bahwa aturan mengenai lembaga peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 / 2004 merupakan hukum yang umum (*lex generalis*), sementara UU Mahkamah Agung merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) yang mengatur mengenai lembaga peninjauan kembali, yaitu :

- a. Untuk perkara perdata yang berasal dari peradilan umum, perkara yang berasal dari peradilan tata usaha negara, dan perkara yang berasal dari pengadilan agama, menggunakan hukum acara peninjauan kembali yang diatur dalam UU Mahkamah Agung (vide Pasal 67 s/d 75 lo. Pasal 77 ayat (1) UU Mahkamah Agung).
- b. Untuk perkara pidana yang berasal dari peradilan umum dan perkara yang berasal dari peradilan militer menggunakan hukum acara yang diatur dalam KUHAP (vide Pasal 76 jo. Pasal 77 ayat (2) UU Mahkamah Agung).

Dengan demikian maka telah jelas KUHAP merupakan hukum yang lebih khusus lagi (*lex specialis*) terhadap lembaga peninjauan kembali perkara pidana yang diatur dalam UU Mahkamah Agung.

18. Bahwa dengan demikian telah jelas pengertian "pihak-pihak yang bersangkutan" yang dapat mengajukan peninjauan kembali yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 / 2004 harus mengacu kepada hukum yang khusus (*lex specialis derogate lex generalis*), dalam hal ini terutama terhadap perkara-perkara peninjauan kembali yang berasal dari peradilan umum, yang terdiri dari perkara pidana dan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu :

- a. "pihak-pihak yang bersangkutan" dalam perkara perdata adalah para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang berbunyi "permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu".
- b. "pihak-pihak yang bersangkutan", dalam perkara pidana adalah Terpidana dan atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali bebas atau lepas dari



segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

19. Bahwa dengan demikian dalam perkara pidana telah jelas, Jaksa Penuntut Umum (JPU) BUKAN merupakan "pihak-pihak yang bersangkutan" dalam perkara pidana yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Hal ini (JPU bukan merupakan pihak yang dimaksud dengan pihak-pihak yang bersangkutan) dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHP yang membatasi hak Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum hanya sampai tingkat kasasi saja. Sedangkan upaya hukum peninjauan kembali hanya merupakan hak Terpidana yang tidak diberikan kepada jaksa Penuntut Umum, sehingga merupakan suatu kekeliruan yang fatal bagi judex juris. Dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan " sehingga logis bila jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali."
20. Bahwa dengan demikian telah jelas di dalam KUHP bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, sehingga dalam perkara ini judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan karena menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga melanggar ketentuan perundang-undangan, khususnya dalam KUHP.
21. Bahwa oleh karena judex juris dalam peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan karena menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka sudah sepatutnya berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dikabulkan untuk seluruhnya.

B. Alasan Kedua Peninjauan Kembali

Judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan karena menyatakan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan undang - undang

1. Bahwa judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan putusannya halaman 49 menyatakan :
"Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-



undang, maka permintaan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum, tersebut secara formal dapatlah diterima".

2. Bahwa sedangkan dalam pertimbangan putusannya halaman 43, judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum menyatakan :

1. Bahwa Pasal 23 ayat (I) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "...dst" tidak menjelaskan tentang "siapa saja yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan peninjauan kembali" tersebut dst.

2. Bahwa Pasal 263 KUHP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengandung hal yang tidak jelas, yaitu:

a. Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, ... dst.

3. Bahwa pertimbangan judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam putusannya tersebut merupakan hal yang saling bertentangan satu sama lain (*kontradiktif*). Disatu sisi, judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum menyatakan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang. Namun di sisi lainnya, judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum menyatakan Pasal 263 KUHP mengandung hal yang tidak jelas karena tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

4. Bahwa bagaimana mungkin judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dapat berpandangan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan berdasarkan undang-undang (dalam perkara pidana undang-undang dimaksud adalah KUHP) sementara judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum berpandangan ada ketidak-jelasan dalam KUHP mengenai ketidak-tegasan KUHP melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Dengan demikian apa yang dimaksud oleh judex juris dalam peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan "permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang ditentukan undang-undang" adalah kontradiktif karena justru judex juris



dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum berpandangan KUHP mengandung hal yang tidak jelas.

Bahwa dengan demikian, dalam perkara a quo judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan karena membuat suatu pertimbangan yang bertentangan satu sama lain (*kontradiktif*) sehingga sepatutnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

C. Alasan Ketiga Peninjauan Kembali

Judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan menerima peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum hanya untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung

1. Bahwa judex juris dalam PK Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan putusannya halaman 42 menyatakan :

"Menimbang, bahwa untuk memelihara keseragaman putusan Mahkamah Agung (consistency in court decision), maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali Terpidana tersebut, akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No. 55 PK/Pid/1996, putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No.3 PK/Pid/2001 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2008 No. 109 PK/Pid/2007 tersebut di atas, yang telah mengakui hak / wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali "

2. Bahwa Republik Indonesia yang sistem hukumnya mengacu pada sistem hukum *continental*, tidak mengenal lembaga "*precedent*" yang dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon*, yaitu para hakim harus mengikuti pendapat hakim terdahulu dalam memutus perkara yang sejenis.

3. Bahwa Mahkamah Agung tidak selalu mengikuti pendapat para hakim terdahulu dalam perkara yang sejenis dengan perkara a quo, yaitu perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 84/PK/Pid/2006, tanggal 18 juli 2007, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan kembali yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut adalah sebagai berikut :

"Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum



tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung;

Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan peninjauan kembali adalah Terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali. Dengan adanya ketentuan yang tegas dan limitatif tersebut, tidak diperlukan ketentuan khusus, yang mengatur bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauan kembali ;

Bahwa "due process of law" tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum.

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Kejaksaan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima".

4. Bahwa putusan hakim adalah hukum. Dalam hal ada 2 (dua) hukum setingkat mengenai hal yang sama yang saling bertentangan, maka berdasarkan asas penerobosan legalitas, maka harus menggunakan hukum yang paling menguntungkan Terdakwa. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

"Apabila ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan itu terjadi, maka haruslah dipakai ketentuan yang teringan bagi Terdakwa ".

Sesuai dengan asas penerobosan legalitas tersebut maka putusan MA dalam perkara Mulyar bin Samsi No. 84 PK/Pid/2006 tanggal 18 Juli 2007 dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah Agung untuk menolak setiap permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.

5. Bahwa dengan demikian jelas seharusnya judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No. 55 PK/Pid/1996, putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pid/2001 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2008 No. 109 PK/Pid/2007 tersebut di atas, yang telah keliru karena mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali.

6. Bahwa lebih jauh, pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No. 55 PK/Pid/1996, putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Januari 2008 No. 109 PK/Pid/2007 yang mengakui hak/wewenang Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan peninjauan kembali merupakan kekeliruan terhadap hukum acara, karena seperti yang telah dikemukakan di atas, yaitu :

- a. Upaya hukum peninjauan kembali hanya diberikan kepada Terpidana atau ahli warisnya, sedangkan hak / wewenang Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum adalah hanya hingga tingkat kasasi (vide Pasal 1 angka 12 KUHAP).
- b. Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan "pihak-pihak yang bersangkutan" yang dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana karena "pihak-pihak yang bersangkutan" dalam perkara pidana adalah Terpidana dan atau ahli warisnya (vide Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

7. Bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim dalam peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

- Ketua : Djoko Sarwoko. S.H,M.H
- Anggota : I Made Tara, S.H.
- Anggota : Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, S.H.
- Anggota : H. Mansyur Kartayasa, S.H., M.H.
- Anggota : DR. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Sedangkan dalam perkara No. 84/PK/Pid/2006 dimana Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, susunan Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut :

- Ketua : Iskandar Kamil, S.H.
- Anggota : Djoko Sarwoko, S.H., M.H.
- Anggota : M. Bahaudin Qaudry, S.H

Hal. 51 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalam kedua perkara yang sejenis tersebut yang putusannya saling berbeda satu sama lain, Djoko Sarwoko, S.H., M.H. merupakan Hakim Agung yang turut memeriksa kedua perkara tersebut.

Dalam perkara No. 84/PK/Pid/2006, Djoko Sarwoko S.H., M.H. tidak mengajukan *dissenting opinion*, sehingga dapat disimpulkan Djoko Sarwoko berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

9. Bahwa dengan demikian, apabila benar *quod non* Mahkamah Agung berusaha menjaga keseragaman putusannya, maka seharusnya Djoko Sarwoko sebagai Ketua Majelis dalam perkara a quo mengikuti pendapatnya terdahulu dalam putusan No. 84/PK/Pid/2006 guna menjaga keseragaman pendapatnya dalam perkara yang sejenis (*consistency in court decision*), yaitu menolak pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.

10. Bahwa namun yang dilakukan hakim MA khususnya Djoko Sarwoko adalah menyeragamkan putusan terhadap Djoko Tjandra dan Syahril Sabirin dengan putusan terhadap Pande Lubis. Penyeragaman ini secara logika hukum tidak dapat diterima karena masing-masing orang mempunyai kedudukan yang berbeda dan perannya dalam kasus ini juga berbeda, yang seharusnya dipertahankan hakim adalah konsistensi dan Djoko Sarwoko telah tidak konsisten dalam putusannya.

11. Bahwa oleh karena tidak ada keharusan hakim untuk mengikuti pendapat para hakim terdahulu dalam perkara yang sejenis dan seharusnya Djoko Sarwoko, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis perkara a quo yang sebelumnya dalam perkara No. 84/PK/Pid/2006 menolak pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dasar Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dengan demikian dalam perkara a quo *judex juris* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan sehingga berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf C KUHAP, sepatutnya peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

D. Alasan Keempat Peninjauan Kembali

Judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dengan menafsirkan ketentuan undang-undang



yang telah terang dan jelas sehingga melanggar asas hukum yaitu *interpretatio cesset in claris*

1. Bahwa *judex juris* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan putusannya halaman 48 menyatakan sebagai berikut :

"... maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum".

2. Bahwa pertimbangan *judex juris* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum yang melakukan penafsiran secara ekstensif (*extensive interpretation*) terhadap Pasal 263 KUHAP merupakan suatu kekeliruan yang sangat fatal, padahal dalam kerangka Pasal 263 KUHAP secara keseluruhan, telah jelas undang-undang hanya memberikan hak kepada Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali untuk putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan peninjauan kembali (vide Pasal 263 ayat (1) KUHAP).

Adapun alasan untuk pengajuan peninjauan kembali adalah (i) adanya *novum*, (ii) jika dalam pelbagai putusan terdapat sesuatu yang telah terbukti, akan tetapi dasar dan alasan yang dinyatakan terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan lainnya, (iii) terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2)). Permintaan peninjauan kembali tetap dapat diajukan apabila dalam suatu putusan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan pemidanaan dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam ayat (2), yaitu (i) adanya *novum*, (ii) jika dalam pelbagai putusan yang terdapat sesuatu telah terbukti, akan tetapi dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan lainnya, (iii) terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Dengan demikian jelas Pasal 263 KUHAP ini memuat beberapa hal yang bersifat limitatif, yaitu :

a. Pihak yang dapat mengajukan PK

Hanya terbatas pada Terpidana atau ahli warisnya.



- b. Alasan pengajuan PK
- (i) adanya novum,
 - (ii) jika dalam pelbagai putusan yang terdapat sesuatu telah terbukti, akan tetapi dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan lainnya,
 - (iii) terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.
- c. Kondisi pengajuan PK
- Perbuatan yang didakwakan terbukti akan tetapi tidak diikuti dengan suatu pemidanaan.
 - Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat diajukan PK.
3. Bahwa selain itu, dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PW.07.03 TH. 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Bidang Pengadilan Bab VII, Upaya Hukum Luar Biasa, butir huruf B, halaman 108, telah dengan tegas ditentukan :
- Hak permintaan untuk peninjauan kembali hanya diberikan kepada Terpidana atau ahli warisnya dan hanya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tidak memuat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum".*
- "Jadi hak ini tidak diberikan kepada Jaksa Agung karena logis kalau yang berkepentingan adalah Terpidana atau ahli warisnya".*
- Dengan demikian, sejak awal setelah lahir KUHAP melalui UU No. 8 Tahun 1981, telah dikeluarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang secara tegas dan limitatif menentukan bahwa hak permintaan untuk peninjauan kembali hanya diberikan kepada Terpidana atau ahli waris.
- Berkaitan dengan hal tersebut, M. Yahya Harahap SH, dalam bukunya *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP"*, penerbit Pustaka Kartini, 1985, halaman 1200, mengatakan :
- "apa sebabnya undang-undang tidak memberi hak kepada penuntut umum mengajukan permintaan peninjauan kembali ? Jawabnya : bukankah upaya hukum peninjauan kembali bertujuan untuk melindungi kepentingan Terpidana ? Untuk kepentingan Terpidanalah undang-undang membuka kemungkinan untuk meninjau kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Karena itu sudah selayaknya hal itu hanya diberikan kepada Terpidana atau ahli warisnya."*
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan demikian jelas Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali.



Rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah jelas dan tegas mengatur siapa yang dimaksud dengan Terpidana atau ahli warisnya, sehingga tidak dapat ditafsirkan lagi (*interpretation cessat in claris*).

4. Bahwa substansi peninjauan kembali dalam perkara pidana berpijak pada kesalahan negara yang telah mempidana warganya yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Hal ini membawa akibat telah dirampasnya hak-hak Terpidana secara tidak sah. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Bentuk pertanggungjawaban negara tersebut ialah negara memberikan hak kepada Terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut lembaga peninjauan kembali dibentuk, yaitu semata-mata untuk memperbaiki putusan pemidanaan yang salah tersebut. Negara tidak dibenarkan mengajukan peninjauan kembali untuk menghukum Terdakwa yang sudah dibebaskan atau lepas dari tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena apabila secara substansial putusan pembebasan Terdakwa adalah putusan yang salah, maka kesalahan itu berada pada pihak negara, bukan pada Terdakwa. Kesalahan negara tersebut tidak dibenarkan untuk dibebankan kepada Terdakwa. Lembaga peninjauan kembali berpijak pada keadilan yang telah dilanggar negara dengan memidana Terdakwa, yang seharusnya hal tersebut tidak dilakukan oleh negara. Dari sudut Terpidana, peninjauan kembali semata-mata untuk keadilan dirinya. Landasan filosofis peninjauan kembali inilah yang diwujudkan dalam norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Hal tersebut merupakan kehendak pembentuk undang-undang. Hakim tidak dibenarkan membuat tafsir dengan melanggar kehendak pembentuk undang-undang. Lebih lanjut lagi, sesungguhnya berdasarkan asas keseimbangan (*equilibrium*) negara telah diberi hak yang sama dan cukup untuk memperbaiki putusan pembebasan pemidanaan yang salah dengan untuk kepentingan umum / negara, yakni melalui upaya hukum kasasi demi kepentingan umum (vide Pasal 259 KUHAP).
6. Bahwa dalam perkara a quo, judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan penafsiran secara ekstensif (*extensive interpretation*) bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan peninjauan kembali karena Pasal 263 tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan peninjauan



kembali merupakan suatu kekeliruan yang sangat fatal yang melanggar asas hukum, yaitu *interpretatio cessat in claris*.

7. Bahwa oleh karena *judex facti* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan maka berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP maka sepatutnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

E. Alasan Kelima Peninjauan Kembali

Judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dengan menyatakan Pasal 263 KUHAP merupakan pelaksanaan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

1. Bahwa *judex juris* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangannya halaman 48 menyatakan sebagai berikut :
"Bahwa Pasal 263 KUHAP yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dst".
2. Bahwa pertimbangan *judex factie* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo yang menyatakan Pasal 263 KUHAP merupakan pelaksanaan dari Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 adalah merupakan suatu kekeliruan.
3. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10 / 2004) menyatakan :
"Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ;
 - c. Peraturan Pemerintah ;
 - d. Peraturan Presiden ;
 - e. Peraturan Daerah".
4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU No.1 0/2004 menyatakan :
"Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."
5. Bahwa *Hans Kelsen* yang mengemukakan teori hierarki norma hukum (*stufentheorie*) berpandangan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi



berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*).

6. Bahwa KUHAP yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memiliki kedudukan yang setara dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu sama-sama di level Undang-Undang.
7. Bahwa oleh karena KUHAP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 berada di level yang sama (undang-undang), maka berdasarkan teori hierarki norma hukum (*stufentheorie*) maupun ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (5) UU No.10 / 2004 adalah merupakan suatu kekeliruan menyatakan Pasal 263 KUHAP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pertimbangan judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan "Pasal 263 KUHAP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 merupakan suatu kekeliruan karena hal tersebut berarti telah mereduksi kedudukan KUHAP dari undang-undang menjadi aturan pelaksana undang-undang. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya diatas, KUHAP bukan merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, melainkan hukum yang lebih khusus (*lex specialis*) terhadap UU Mahkamah Agung yang merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (yang telah digantikan dengan UU Kehakiman (UU No. 4 / 2004) ;

Bahwa pendapat mengenai ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU No. 4 / 2004 merupakan hukum yang umum (*lex generalis*) sehingga pengaturan mengenai hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali diberikan secara khusus melalui undang-undang (KUHAP) kepada Terpidana atau ahli warisnya juga merupakan pendapat resmi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Perkara No. 16/PUU-VI/2008 tanggal 15 Agustus 2008 yang berbunyi sebagai berikut :

" (3.18).....tafsir terhadap Pasal 23 ayat (I) UU 4 / 2004 yang didalilkan bertentangan dengan UUD 1945 bukanlah karena adanya masalah konstitusionalitas norma yang termuat dalam Pasal 23 ayat (I) UU 4 / 2004 tersebut. Pasal tersebut merupakan ketentuan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang termuat dalam Bab II di bawah judul Badan Peradilan dan Asasnya, sehingga dapat dipahami



subtansinya merupakan asas yang berlaku bagi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta beberapa bentuk peradilan dengan kewenangan khusus, yang merupakan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Pasal 23 ayat (1) UU a quo merupakan asas yang mengatur tentang adanya hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang berlaku untuk semua lingkungan peradilan, serta peradilan-peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung. Pasal 23 ayat (1) UU a quo meletakkan prinsip dasar tentang PK tersebut, dan mengamanatkan agar dalam undang-undang yang menyangkut hukum acara yang berlaku dalam tiap peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan dan melaksanakan kekuasaan kehakiman, diatur lebih lanjut siapa yang berhak mengajukan peninjauan kembali, serta syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali.

(3.19) Menimbang bahwa dalam memahami dan menilai hubungan Pasal 23 ayat (1) UU 4 / 2004 yang berisi asas yang berlaku dan mengikat badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dengan undang-undang yang diamanatkan untuk dibentuk yang mengatur syarat-syarat dan keadaan yang harus dipenuhi bagi diajukannya peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Menurut Mahkamah, terdapat tiga alternatif penafsiran.

Pertama, Pasal 23 ayat (1) UU 4 / 2004 merupakan asas atau aturan umum, yang masih harus dirinci dalam undang-undang tentang hukum acara baik pidana maupun perdata yang berlaku bagi masing-masing lingkungan peradilan beserta peradilan khusus yang ada di bawah Mahkamah Agung. Pasal 23 ayat (1) UU 4 / 2004 tersebut merupakan perubahan dari rumusan Pasal 21 UU 14 / 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berke-



pentingan". Rumusan tersebut diubah menjadi Pasal 23 ayat (1) UU 4 / 2004 yang berbunyi "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan oleh undang-undang". Siapa yang dimaksud dengan frasa "pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung", dalam hukum acara pidana maupun perdata yang berlaku di lingkungan peradilan tersebut akan ditentukan dalam hukum acara yang berlaku pada masing-masing peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ketentuan lebih lanjut tentang peninjauan kembali tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dalam Pasal 76 berbunyi, "*Dalam pemeriksaan permohonan peninjauan kembali putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan acara peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*". In casu, menyangkut perkara pidana, pihak yang berhak mengajukan peninjauan kembali haruslah merujuk kepada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang telah menentukan keadaan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dst.

[3.20] Menimbang bahwa dari ketiga pilihan tafsir tersebut Mahkamah memilih alternatif pertama, oleh karena menurut Mahkamah sifat norma dalam UU a quo merupakan asas yang berlaku umum untuk setiap badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Dalam menentukan siapa yang berhak dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh "pihak-pihak yang bersangkutan dapat diterima (*admissible*), harus diukur dari ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang diamanatkan atau dirujuk oleh Pasal 23 ayat (1), yang berlaku untuk bidang hukum dan / atau peradilan yang bersangkutan. Terlebih lagi di dalam Pasal 76 UU 5 / 2004 sebagaimana dikutip di atas menyatakan bahwa peninjauan kembali atas putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan hukum acara pidana (KUHAP).



[3.21] Menimbang, menurut Mahkamah, hakim pidana harus tunduk dan menerapkan aturan yang khusus untuk itu, yaitu hukum acara pidana yang berlaku, in casu KUHAP dst

8. Bahwa lebih lanjut lagi, ketentuan Pasal 48 UU Kehakiman menyatakan bahwa pada saat berlakunya UU Kehakiman ini (UU No. 4 / 2004), maka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga dengan demikian judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum kembali telah melakukan kekeliruan karena dalam memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Pasal 263 KUHAP merupakan pelaksanaan dari Undang- Undang yang telah tidak berlaku lagi, yaitu UU No. 14 Tahun 1970. Andaikataupun benar -*quod non*- Pasal 263 KUHAP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Kehakiman, maka Undang-Undang Kehakiman yang dipakai adalah yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan bukan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

9. Bahwa oleh karena judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- Menyatakan Pasal 263 KUHAP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, padahal KUHAP merupakan hukum yang lebih khusus (*lex specialis*) terhadap UU Mahkamah Agung yang merupakan hukum yang khusus (*lex specialis*) terhadap Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 karena kedudukan KUHAP dan Undang- Undang No. 14 Tahun 1970 adalah setingkat.
- Menyatakan Pasal 263 KUHAP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Kehakiman yang sudah tidak berlaku lagi pada saat perkara a quo diputus, yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

Maka sepatutnya berdasarkan Pasal 263 ayat (2) permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

F. Alasan Keenam Peninjauan Kembali

Judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dengan mereduksi nilai kepastian hukum sehingga melanggar hak asasi manusia.

1. Bahwa judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangannya halaman 47 menyatakan sebagai berikut :

“Di dalam praktek acapkali menghadapi kasus perkara yang dalam penerapan hukumnya telah terjadi benturan kepentingan, di satu sisi



kepentingan kepastian hukum yang bermuara pada aspek prosedural, dan di sisi lain berhadapan dengan kepentingan kebenaran dan keadilan yang bermuara pada kepentingan umum dan negara. Harus disadari bahwa nilai keadilan dan kebenaran tidak dapat diperoleh dari tingginya aspek kepastian hukum, akan tetapi ditentukan oleh faktor keseimbangan aspek perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku kejahatan. Oleh karena itu konsekwensinya semakin serius akibat dan sifat kejahatannya, maka semakin besar pula tuntutan nilai keadilan yang harus dicapai dan melebihi dari nilai kepastian hukum. Dengan kata lain agar dapat mencapai nilai keadilan dan kebenaran yang lebih tinggi harus berani mereduksi nilai kepastian hukum".

2. Bahwa judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangannya halaman 48, menyatakan sebagai berikut :

"... maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya terhadap Pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yang merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum".

3. Bahwa pertimbangan judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo merupakan suatu kekeliruan karena telah mereduksi nilai kepastian hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

4. Bahwa maksud pembuat KUHAP adalah untuk melindungi hak dari tersangka maupun Terdakwa dalam proses peradilan baik pada saat seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, maupun diadili. Dengan demikian, perlindungan tersebut tidak hanya pada proses peradilan tingkat pertama saja tetapi juga sampai pada pemeriksaan tingkat kasasi bahkan juga dalam persidangan peninjauan kembali, karena termasuk proses mengadili tersangka. Hal ini diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP (UU No. 8 / 1981) yang menyebutkan adanya sepuluh asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang harus



ditegaskan dalam KUHAP ini, dimana salah satu asas tersebut sebagaimana dicantumkan dalam huruf (d) berbunyi :

"Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi".

Bahwa keberadaan lembaga peninjauan kembali adalah dalam rangka perlindungan hak asasi manusia (HAM), yakni untuk melindungi hak asasi Terpidana dari proses peradilan yang keliru / tidak benar, sedangkan pelanggaran HAM hanya terjadi dan dialami oleh manusia bukan institusi, karena itu tidak mungkin terjadi pelanggaran HAM terhadap institusi kejaksaan.

5. Bahwa KUHAP sebagai hukum acara pidana akan berdampak langsung kepada HAM, dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP pada hakikatnya merupakan ketentuan yang memberi dasar keabsahan perbuatan penyidik, penyidik, dan penuntut umum bahkan hakim dalam proses peradilan. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh bukan pejabat penegak hukum atau dilakukan dalam keadaan yang biasa, merupakan perbuatan perampasan hak asasi manusia (HAM). Kepada pejabat penegak hukum KUHAP memberikan kewenangan, namun kewenangan tersebut harus terbatas dan dibatasi karena penggunaan kewenangan tersebut akan menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap anggota masyarakat yang dijamin hak konstitusionalnya. Sebagai hukum yang bersinggungan dengan hak asasi manusia, maka perumusan hukum acara pidana dalam suatu negara harus memenuhi asas, (i) *lex scripta*, yaitu ketentuan hukumnya harus tertulis, (ii) *lex certa*, yaitu ketentuan hukumnya harus menjamin kepastian hukum, dan (iii) *lex stricta*, yaitu ketentuan hukum dirumuskan secara ketat, karena dengan merumuskan demikian akan terjalin keseimbangan antara hak asasi dan kewenangan negara.
6. Bahwa judex juris dalam tingkat kasasi telah membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan (*vrijspraak*) sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu demi kepastian hukum seharusnya judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa



Penuntut Umum menolak pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun dalam perkara a quo, alih-alih menolak, *judex juris* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum malah mengabulkan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.

7. Bahwa putusan pembebasan dan pelepasan dari tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dilawan lagi dengan upaya hukum biasa maupun luar biasa oleh pihak manapun, termasuk namun tidak terbatas oleh Jaksa Penuntut Umum. Tidak dibenarkan lagi negara mempersoalkan tentang keadilan dalam putusan tersebut. Kepastian hukum adalah konkrit, lebih terukur karena hal tersebut merupakan tujuan utama penegakan hukum. Sementara keadilan bersifat abstrak-relatif dan tidak bisa diukur, oleh karenanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepastian hukum, bukan semata-mata menjadi tujuan satu-satunya yang lepas terlempar dari kepastian hukum.
8. Bahwa negara membawa Terdakwa ke sidang pengadilan untuk menegakkan hukum yang sekaligus di dalamnya keadilan. Selama proses peradilan berjalan pada saat itulah negara berhak mencari keadilan dengan melalui norma-norma hukum, hingga proses itu berakhir, yaitu ketika putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Sementara lembaga peninjauan kembali tidak lagi mempersoalkan keadilan dengan penerapan norma-norma hukum, melainkan mengembalikan keadilan kepada Terpidana yang telah dirampas oleh negara. Negara tidak dibenarkan secara terus-menerus melakukan penuntutan, apalagi terhadap putusan bebas yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
9. Bahwa ketentuan Pasal 69 UU Mahkamah Agung menyatakan :
"Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh hari) hari untuk :
 - a. *yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara*
 - b. *yang disebut pada huruf b sejak ditemukannya surat surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang ;*



- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara ;
 - d. yang disebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara".
10. Bahwa ketentuan Pasal 264 ayat (3) KUHAP menyatakan :
"Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu".
11. Bahwa dengan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kesalahan besar karena melanggar hak asasi manusia, yaitu Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, mengenai jaminan kepastian hukum. Dengan mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan baginya karena putusan bebas tidak membuat ketentraman bagi yang bersangkutan. Ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang dimaksud adalah, yaitu dalam perkara perdata, setelah lewat jangka waktu 180 hari untuk mengajukan peninjauan kembali berdasarkan alasan yang diatur dalam Pasal 69 UU Mahkamah Agung, maka pihak yang dimenangkan akan merasa tenang karena telah jelas kepastian hukum karena pihak lawan tidak dapat melakukan upaya hukum apapun lagi. Sedangkan dalam perkara pidana, meskipun diputus bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*) akan selalu ada perasaan ketakutan dan was-was seumur hidupnya bahwa suatu saat dapat dituntut lagi melalui peninjauan kembali, mengingat dalam perkara pidana tidak ada masa daluwarsa untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, sehingga bisa saja 5, 10, bahkan 15 tahun kemudian Jaksa Penuntut Umum baru mengajukan peninjauan kembali.
12. Bahwa oleh karena judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan karena mereduksi nilai kepastian hukum sehingga melanggar HAM, yaitu jaminan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 sehingga berdasarkan ketentuan UUD 1945 tersebut serta ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali yang



diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

G. Alasan Ketujuh Peninjauan Kembali

Judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dengan melanggar kaedah hukum pidana mengenai unsur melawan hukum

1. Bahwa judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan putusannya halaman 65-67 menyatakan :

"Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan jaksa bertalian dengan dasar diajukan permohonan peninjauan kembali sebagaimana disebut dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP yaitu putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut :

Mengenai alasan-alasan ad. I:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti dan judex juris dalam pertimbangan dan faktanya telah menunjukkan adanya kekeliruan nyata, terutama dalam kaitannya dengan sifat melawan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- judex juris tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu surat PT. Bank Bali tanggal 12 Februari 1999 yang dijadikan dasar oleh BPPN dan Bank Indonesia untuk memproses klaim pembayaran PT. Bank Bali bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 30/270/Kep/Dir No. I/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998 yang antara lain menentukan bahwa klaim kewajiban diajukan oleh Bank Debitur yang seharusnya dilakukan oleh PT. BDNI ;
- Sebagai Gubernur Bank Indonesia Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi sebelum disetujuinya pencairan program pembangunan apalagi PT. BDNI dalam keadaan *overdraft*, perlu adanya verifikasi on site yang dalam hal ini merupakan syarat dilakukannya pembayaran klaim tersebut ;
- Pada sisi lain sekalipun Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan klaim PT. BDNI ditolak oleh Bank Indonesia melalui surat laporan masing-masing tanggal 23 September 1998, tanggal 24 September 1998 tanggal 13 Oktober

Hal. 65 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, tanggal 5 Oktober 1998, tanggal 13 Oktober 1998, tanggal 16 Oktober 1998 dan tanggal 20 Oktober 1998, kesemuanya telah diketahui Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia berdasarkan laporan UPMB tanggal 6 Maret 1999 ;

- Dalam rapat Dewan Direksi Bank Indonesia tanggal 8 Februari 1999 di ruang UPMB sebagai tindak lanjut rapat Dewan Direksi tanggal 5 Februari 1999, Kepala UPMB Erman Munzir telah melaporkan kepada Terdakwa bahwa pengajuan klaim BDNI (BBD) untuk kreditur PT. Bank Bali Tbk, tidak dapat diselesaikan melalui "Program Penjaminan Pemerintah" sehingga diberikan alternatif akan diupayakan penyelesaian klaim diluar program oleh Tim Pemberesan / Management BPPN ;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa telah mendisposisi "*perintah untuk dilaksanakan*" setelah dikonfirmasi kepada ibu Miranda Gultom. Perbuatan Terdakwa memerintahkan proses kembali klaim PT. Bank Bali Tbk. Terhadap PT. BDNI tanpa verifikasi *on site* maka transaksi *SWAP* dan *money market* telah melanggar prinsip kehati-hatian dan bersifat melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian negara sebagai penjamin ;
- Dengan adanya disposisi atau perintah dari Terdakwa tersebut, Kepala UASP (Urusan Akuntansi dan Sistem Pembayaran) Bank Indonesia melakukan pembayaran atas klaim PT. Bank Bali tanggal 1 juni 1999 malam yaitu dengan pemindah-bukuan atau mendebetkan rekening No. 502. 000. 002 atas nama Bendahara Umum Negara Untuk Obligasi dalam rangka penjaminan kemudian mengkreditkan ke rekening No. 523. 000. 000 atas nama PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
- Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia sudah tahu dan sebelumnya selalu menolak pembayaran klaim PT. bank bali dengan alasan tidak memenuhi persyaratan SKB tanggal 6 maret 1998 karena Debitur tidak dan atau terlambat mendaftarkan kewajibannya kepada BPPN, tetapi Terdakwa tidak memerintahkan untuk memproses kembali klaim PT. Bank Bali yang mempergunakan dana pemerintah atau keuangan negara untuk membayar klaim PT. Bank Bali terhadap PT. BDNI".

Hal. 66 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan judex juris dalam peninjauan kembali tersebut mengenai unsur "melawan hukum" yang didakwakan telah dilakukan Terdakwa merupakan suatu kekeliruan sehingga sepatutnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung.
3. Bahwa SKB antara Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 30/270/KEP/DIR dan No. 1/BPPN/1998 ("SKB-I"), dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 1998. Namun ternyata dalam SKB-I tanggal 6 Maret 1998 terdapat sejumlah pengaturan yang berlawanan dengan pengaturan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 26 Tahun 1998. Berdasarkan SK Menteri Keuangan, pihak yang mendaftarkan/melakukan klaim adalah bank kreditur, namun dalam aturan pelaksanaannya dalam SKB-I tersebut pendaftaran klaim dilakukan oleh bank debitur. Hal ini mengakibatkan terhambatnya penyelesaian Program Penjaminan Pemerintah. Hambatan tersebut adalah hampir seluruh tagihan antar bank ditolak dengan alasan belum didaftarkan, terlambat didaftarkan, dan terlambat diklaim oleh bank debitur, termasuk klaim pembayaran Bank Bali sebagai bank kreditur terhadap BDNI. Oleh karena itu, kemudian pada tanggal 14 Mei 1999, diterbitkan SKB antara Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 32/46/KEP/DIR dan No. 181 /BPPN/1999 ("SKB-II"). Dalam SKB-II ini diatur beberapa hal yang berbeda dengan SKB-I. antara lain bank kreditur dimungkinkan melakukan pendaftaran dan mengajukan klaim. Penerbitan SKB-II jelas tidak secara khusus diterbitkan berkaitan dengan klaim Bank Bali melainkan untuk mengakomodir penyehatan bank-bank yang oleh pemerintah dinyatakan sebagai bank peserta rekapitalisasi berdasarkan PP No. 34 Tahun 1999, yaitu Bank Bali, Bank Lippo, Bank Internasional Indonesia, Bank Umum Koperasi Indonesia, Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Arta Media, dan Bank Patriot. Berdasarkan SKB-II, Bank Bali sebagai bank kreditur dapat mengajukan klaim pembayaran.
4. Bahwa sejak tanggal 14 Mei 1999 telah berlaku SKB-II, sedangkan klaim pembayaran kepada Bank Bali dilakukan pada tanggal 1 Juni 1999. Dengan demikian pada saat dilakukannya pembayaran klaim kepada Bank Bali yang berlaku adalah SKB-II yang memang telah memberikan hak kepada Bank Bali sebagai bank kreditur untuk mengajukan klaim pembayaran sehingga jelas pembayaran klaim tersebut tidak

Hal. 67 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



bertentangan dengan SKB-I tanggal 6 Maret 1998 karena SKB-I tersebut sudah tidak berlaku lagi pada saat klaim pembayaran tersebut dilakukan.

5. Bahwa oleh karena klaim pembayaran kepada Bank Bali dilakukan pada saat SKB-I sudah tidak berlaku lagi, melainkan dilakukan pada saat SKB-II berlaku yang memang memberikan hak kepada Bank Bali sebagai bank kreditur untuk mengajukan klaim pembayaran, maka pembayaran berupa pemindahbukuan tersebut adalah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sama sekali tidak melanggar hukum sehingga jelas judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dengan membuat pertimbangan :

"Judex juris tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu surat PT. Bank Bali tanggal 12 Februari 1999 yang dijadikan dasar oleh BPPN dan Bank Indonesia untuk memproses klaim pembayaran PT. Bank Bali bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 30/270/Kep/Dir (No. 1/BPPN/1998 tanggal 6 Maret 1998 (baca: SKB-I) yang antara lain menentukan bahwa klaim kewajiban diajukan oleh Bank Debitur yang seharusnya dilakukan oleh PT. BDNI"

6. Bahwa menurut Keppres No. 26 Tahun 1998, Keppres No. 27 Tahun 1998, SK Menkeu No. 26/KMK.017/1998, tanggal 28 Januari 1998, dan SKB antara Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 30/270/KEP/DIR dan No. 1/BPPN/1998, tanggal 6 Maret 1998 (USKB-I"), seluruh kewenangan dalam program penjaminan adalah wewenang dari BPPN, yaitu antara lain:

- menerima laporan bulanan posisi simpanan dan kewajiban;
- menerima pendaftaran kewajiban tertentu;
- menerima pengajuan klaim atau ketidakmampuan membayar dari bank atas kewajibannya kepada deposan penyimpan;
- menerima pembayaran premi dari bank peserta penjaminan dan mengadministrasikannya;
- melakukan verifikasi terhadap bank yang mengajukan klaim dalam rangka meneliti kebenaran, kewajiban, dan keabsahan transaksi;
- menetapkan pembayaran klaim;
- menerima surat utang yang disampaikan oleh bank yang telah dibayarkan kewajibannya dan menatausahakannya;



- h. menyelesaikan perselisihan antara nasabah penyimpan/kreditur dengan bank debitur;
 - i. mengenakan sanksi terhadap bank yang melanggar ketentuan dalam program penjaminan.
7. Bahwa tugas Bank Indonesia dalam Program Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan di atas, antara lain sebagai berikut :
- a. mengadministrasikan pembayaran premi bank peserta Program Penjaminan Pemerintah;
 - b. membantu BPPN dalam memproses surat pernyataan keikutsertaan bank umum dalam Program Penjaminan Pemerintah pada periode awal berlakunya Program Penjaminan Pemerintah;
 - c. menerima tembusan pendaftaran kreditur besar;
 - d. memberikan persetujuan pembagian deviden khususnya berkaitan dengan ada tidaknya kewajiban bank kepada Bank Indonesia serta kondisi permodalan bank yang bersangkutan;

Disamping membantu tugas-tugas BPPN berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 1998 tersebut, sesuai Keputusan Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998, Bank Indonesia juga membantu BPPN dalam melaksanakan kegiatan verifikasi klaim Program Penjaminan Pemerintah. Namun demikian, keputusan mengenai hasil verifikasi dan pembayaran klaim Program Penjaminan Pemerintah sepenuhnya tetap berada di BPPN (vide Keppres No. 26 Tahun 1998 dan Keppres No. 27 Tahun 1998).

Dengan demikian, walaupun Bank Indonesia dilibatkan dalam Program Penjaminan Pemerintah, namun secara hukum kewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah berada di BPPN sebagai satu-satunya lembaga yang secara khusus dibentuk untuk itu.

8. Bahwa dengan demikian, BERDASARKAN SKB-I JELAS TUGAS UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI ADA DI BPPN, BUKAN BERADA DI BANK INDONESIA. berdasarkan SKB-I, pengajuan permintaan pembayaran oleh nasabah atas tagihan yang telah jatuh tempo, baik dalam negeri maupun luar negeri, ditujukan langsung kepada bank yang bersangkutan. terhadap pengajuan tagihan oleh nasabah/kreditur, setiap bank wajib untuk membayar tagihan tersebut pada saat jatuh tempo dengan menggunakan dana sendiri atau sumber-sumber lainnya yang tersedia bagi bank yang bersangkutan, termasuk fasilitas yang disediakan Bank



Indonesia. Dalam hal suatu bank memperkirakan tidak akan mampu membayar pada saat jatuh tempo suatu tagihan, bank yang bersangkutan (bank debitur) memberitahukan kepada BPPN mengenai hal tersebut dengan menggunakan contoh sesuai lampiran 6 (enam) SKB dan harus disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum kewajiban tersebut jatuh tempo. Dalam surat pemberitahuan dimaksud bank juga wajib melampirkan dokumen pendukung yang asli dan sah. BPPN akan menyampaikan keputusan atas klaim yang diajukan melalui bank debitur. dalam praktek sebelum keputusan diambil, BPPN terlebih dahulu melakukan verifikasi atas klaim dimaksud. Dilakukannya verifikasi sebelum pembayaran kiranya mempunyai arti penting antara lain agar BPPN memperoleh keyakinan bahwa bank yang mengajukan klaim :

- a. benar tidak mampu membayar kewajibannya ;
- b. pencatatan transaksi yang dilakukan oleh bank telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum ;
- c. laporan yang disampaikan bank telah benar dan tidak terjadi rekayasa ;
- d. tidak terdapat penyimpangan/kecurangan dalam transaksi yang telah dilakukan bank.

9. Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh BPPN meliputi verifikasi administratif (*off site verification*) dan verifikasi lapangan, yaitu langsung melakukan pemeriksaan di bank (*on site verification*). Dalam verifikasi administratif, dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pengajuan klaim yang disampaikan serta pemenuhan persyaratan administratif dari ketentuan penjaminan. Sedangkan dalam verifikasi lapangan, dilakukan pemeriksaan terhadap bank yang mengajukan klaim untuk memastikan kebenaran, keabsahan, dan kewajaran transaksi yang dilakukan. Apabila berdasarkan verifikasi yang dilakukan, bank telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan tidak terdapat penyimpangan atas transaksi yang terjadi, maka BPPN akan melakukan pembayaran terhadap kewajiban bank tersebut.

10. Bahwa pembayaran dalam rangka penjaminan pemerintah dilakukan atas beban rekening pemerintah (BPPN) yang ada di Bank Indonesia. Untuk itu, atas permintaan dari BPPN, Bank Indonesia (dalam kapasitasnya sebagai kasir negara) HARUS MEMINDAH BUKUKAN pembayaran dimaksud kepada bank yang ditunjuk atas beban rekening pemerintah yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan pembayaran atas kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank umum dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah, Menteri Keuangan melalui Surat No. SR-176/KMK.01 /1999, tanggal 31 Mei 1999, meminta kepada Bank Indonesia untuk membuka rekening atas nama Bendaharawan Umum Negara Untuk Penjaminan Pemerintah, guna menampung dana yang berasal dari penerbitan Surat Utang Pemerintah dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah sebesar Rp. 53.779 Milyar. Melalui surat tersebut, Menteri Keuangan juga memberikan otorisasi pendebetn atas rekening dimaksud kepada BPPN untuk melakukan pembayaran dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 1998.

11. Bahwa sesuai Keppres No. 27 Tahun 1998, pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana Program Penjaminan Pemerintah adalah BPPN. Namun pada tahap awal berdirinya, BPPN dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, personalia BPPN kemudian diisi oleh pegawai Bank Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diperbantukan sementara waktu pada BPPN. Sesuai Keppres tersebut tugas utama BPPN adalah (i) sebagai pelaksana Program Penjaminan Pemerintah, dan (ii) melaksanakan penyehatan perbankan.

12. Bahwa terkait dengan persetujuan klaim dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah sesuai dengan SKB-I antara Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN tanggal 6 Maret 1998, pihak yang dapat mengajukan klaim kepada BPPN adalah bank debitur. Namun demikian pihak kreditur dimungkinkan untuk mengajukan klaim kepada BPPN, apabila kreditur tersebut tidak memperoleh pembayaran atas tagihannya dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan yang sah. Pengajuan klaim oleh BDNI selaku bank debitur atas kewajibannya kepada Bank Bali diajukan kepada BPPN melalui 10 (sepuluh) surat pernyataan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya sebesar Rp. 9.555.962.230.722,- dan DEM 35.000,- antara tanggal 10 Juni s/d 20 Juli 1998.

13. Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat antara BPPN dan Bank Indonesia tanggal 7 dan 24 September 1998, yang antara lain mengharapkan bantuan Bank Indonesia dalam pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 1998 yang bantuannya tersebut hanya sampai proses verifikasi, mengingat otorisasi pembayaran tetap berada di BPPN sesuai Keppres No. 26 Tahun 1998

Hal. 71 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keppres No. 27 Tahun 1998, Bank Indonesia kemudian melakukan verifikasi administratif atas pengajuan klaim ketidakmampuan membayar kewajiban BDNI tersebut. Verifikasi administratif dimaksud meliputi penelitian atas kelengkapan dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan klaim penjaminan yaitu adanya bukti pendaftaran atas kewajiban yang nilainya di atas Rp. 10 Milyar atau ekuivalen USD 2 juta atau lebih, kelengkapan dokumen-dokumen pendukung atas transaksi yang diklaim, batas waktu pengajuan klaim paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kewajiban tersebut jatuh tempo, serta meneliti jenis transaksi yang diklaim, yaitu apakah termasuk jenis transaksi yang dijamin atau tidak, seperti diatur dalam SKB-I.

14. Bahwa berdasarkan hasil keputusan rapat antara BPPN dan Bank Indonesia tanggal 7 dan 24 September 1998, VERIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH BANK INDONESIA HANYA MERUPAKAN BANTUAN KEPADA BPPN, SEDANGKAN KEWENANGAN MELAKUKAN VERIFIKASI TETAP BERADA DI BPPN, sehingga merupakan kekeliruan apabila *judex juris* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum menyatakan " sebagai Gubernur Bank Indonesia memiliki kewenangan melakukan verifikasi ".

15. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, Bank Indonesia menyimpulkan bahwa seluruh klaim yang diajukan oleh BDNI atas kewajibannya kepada Bank Bali tidak memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan SKB-I yang berlaku pada saat itu, sehingga proses verifikasi lanjutan berupa verifikasi on site, baik kepada bank debitur / BDNI maupun kepada kreditur / Bank Bali tidak dilakukan.

Tidak dilanjutkannya proses verifikasi ke tingkat selanjutnya BUKAN merupakan suatu keputusan penolakan pembayaran karena Bank Indonesia tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Hasil verifikasi Bank Indonesia hanya bersifat rekomendasi sedangkan pengambilan keputusan tetap berada di BPPN selaku lembaga yang memiliki kewenangan memutuskan sesuai Keppres No. 26 Tahun 1998 dan Keppres No. 27 Tahun 1998. Hasil verifikasi administratif yang dilakukan Bank Indonesia tersebut disampaikan kepada BDNI yang pada intinya menyatakan kesimpulan verifikasi adalah klaim yang diajukan tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi persyaratan administratif, sebagaimana diatur dalam SKB-I, yaitu terlambat dalam mengajukan klaim, transaksi tidak didaftar atau transaksi tidak termasuk

Hal. 72 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



yang dijamin. Hasil verifikasi administratif Bank Indonesia tersebut disampaikan melalui 8 (delapan) surat, yaitu:

- a. Surat No. 31 /632/UPPB/AdP, tanggal 23 September 1998;
- b. Surat No. 31 /635/UPPB/AdP, tanggal 24 September 1998;
- c. Surat No. 31 /653/UPPB/AdP, tanggal 28 September 1998;
- d. Surat No. 31 /656/UPPB/AdP, tanggal 23 September 1998;
- e. Surat No. 31 /687/UPPB/AdP, tanggal 5 Oktober 1998;
- f. Surat No. 31 /713/UPPB/AdP, tanggal 13 Oktober 1998;
- g. Surat No. 31 /738/UPPB/AdP, tanggal 16 Oktober 1998;
- h. Surat No. 31 /775/UPPB/AdP, tanggal 20 Oktober 1998;

Kedelapan Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada Tim Pemberesan BDNI tersebut tidak ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali melainkan oleh Dragono Lisan (Deputi Kepala UPPB) sesuai dengan kewenangan yang bersangkutan.

16. Bahwa atas hasil verifikasi Bank Indonesia tersebut, BDNI selaku bank debitur maupun BPPN selaku otoritas pelaksana Program Penjaminan Pemerintah ternyata tidak memberikan tanggapan ataupun penegasan kepada Bank Indonesia. Pihak yang aktif adalah pihak kreditur yaitu Bank Bali dengan menyampaikan keberatannya (*complaint*) baik dengan datang menghadap, melalui telepon, serta mengirimkan beberapa surat, baik ke Bank Indonesia maupun kepada BPPN selaku otoritas pelaksana Program Penjaminan Pemerintah, dan memohon untuk diberi kesempatan untuk menjelaskan keadaan sebenarnya. Hal serupa juga dilakukan oleh bank-bank kreditur lainnya antara lain PT. Bank Internasional Indonesia (BII), PT. Bank Prima Express, PT. Bank Panin, dan lain-lain. Keberatan dan permohonan penjelasan mengenai pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah selain disampaikan oleh bank-bank kreditur juga disampaikan oleh Asosiasi Perbankan, seperti Perbanas.

Dengan banyaknya keberatan yang diajukan atas hasil verifikasi administratif tersebut dan mengingat pentingnya Program Penjaminan Pemerintah dalam memulihkan kepercayaan masyarakat pada institusi perbankan, Rapat Direksi pada tanggal 5 Februari 1999, menyetujui untuk diadakannya pertemuan antara bank kreditur, BPPN, serta Tim Penjaminan Bank Indonesia untuk menjelaskan duduk permasalahan klaim yang diajukan bank-bank tersebut. Pertemuan tersebut dilakukan secara bergiliran atas masing-masing bank. Pertemuan antara Bank Indonesia dengan Bank Bali diadakan pada tanggal 8 dan 11 Februari



1999, yang tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Dalam pertemuan tersebut, Bank Bali menjelaskan bahwa transaksinya dengan BDNI terjadi pada akhir tahun 1997, pada awal terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sehingga berdampak pada dunia perbankan mengingat banyaknya bank yang mengalami kesulitan likuiditas, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Dalam hubungan ini, BDNI mengalami kesulitan dana valuta asing, namun masih memiliki dana dalam bentuk rupiah dilain pihak, Bank Bali memiliki kelebihan dana valuta asing, namun kekurangan dana dalam bentuk rupiah.

Dengan demikian, Bank Bali dan BDNI bersepakat untuk melakukan transaksi *swap* (transaksi *swap* adalah perjanjian untuk tukar menukar antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya atas dasar kurs yang disepakati untuk dipertukarkan kembali setelah suatu jangka waktu tertentu). Pada tanggal yang telah ditentukan, BDNI tidak dapat memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, yaitu harus menyerahkan sejumlah USD kepada Bank Bali.

Mengingat kewajiban USD BDNI lebih besar dari hak yang akan diterima dalam bentuk rupiah dari Bank Bali, maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan *netting swap*, yaitu memperhitungkan selisih kurs pada tanggal jatuh tempo dengan kurs yang telah disepakati, sehingga kewajiban BDNI kepada Bank Bali hanya berupa kewajiban dalam bentuk mata uang rupiah dan BDNI tidak memiliki hak tagih rupiah lagi kepada Bank Bali. Oleh karena itu jelas transaksi *swap* dan *money market* antara BDNI dan Bank Bali merupakan transaksi perbankan yang sehat yang termasuk dalam Program Penjaminan Pemerintah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 KMK No. 26/017/1998 yang berbunyi :

"Kewajiban yang dijamin oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 meliputi seluruh kewajiban pembayaran dari Bank Umum, baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang timbul sebelum, pada, atau sesudah hari pertama dari jangka waktu berlaku dan jatuh tempo pada atau sebelum hari terakhir dari jangka waktu berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada giro, tabungan, deposito berjangka dan deposito *on call*, obligasi, surat berharga, penjaminan antar bank, penjaminan yang diterima, *swaps/hedges/futures, derivatives* dan kewajiban-kewajiban kontinjen (*off balance sheet*) lainnya seperti bank garansi, *standby letters of credit*,



performance bonds dan kewajiban-kewajiban yang sejenis selain yang dikecualikan dalam keputusan ini".

17. Bahwa dalam pertemuan tanggal 8 dan 11 Februari 1999 tersebut, Bank Indonesia berpendapat bahwa masalah tagihan Bank Bali tersebut merupakan wewenang BPPN untuk memutuskannya karena Bank Indonesia hanya diminta bantuannya untuk melakukan verifikasi. Mengingat Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas *complaint* Bank Bali, Bank Bali kemudian menyampaikan surat kepada BPPN dengan Surat No. 12/CL/02/99, tanggal 12 Februari 1999, yang antara lain menginformasikan mengenai aspek kewajaran transaksi yang dilakukan dan kendala yang dihadapi dalam memenuhi prosedur program penjaminan berdasarkan SKB yang berlaku.
18. Bahwa dalam kedudukannya selaku otoritas dalam pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 1998 dan Keppres No. 27 Tahun 1998, BPPN kemudian menindaklanjuti surat keberatan dari Bank Bali No. 012/CL/02/99, tanggal 12 Februari 1999, dengan mengirimkan Surat No. S-100/PB/BPPN/II/1999, tanggal 18 Februari 1999, kepada Bank Indonesia perihal Permintaan Bantuan Untuk Melakukan Verifikasi Lapangan / *On Site*, untuk membuktikan kebenaran, kewajaran, keabsahan dokumen, baik kepada Bank Bali selaku bank kreditur maupun kepada bank-bank debitur.
19. Bahwa pelaksanaan verifikasi *on site* di Bank Indonesia dilakukan oleh tim dari Urusan Pemeriksaan Bank (UPmB) atas permintaan dari Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, disertai petunjuk pelaksanaan pemeriksaan (*TOR*) yang berisi hal-hal minimal yang harus diungkap/dilakukan dalam pemeriksaan *on site* tersebut. Dalam laporan hasil pemeriksaan UPmB-1 dan UPmB-2 terhadap Bank Bali, BDNI, BUN, dan Bank Tiara Asia, antara lain disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak ditemukan indikasi ketidakbenaran dan ketidakwajaran dalam transaksi *swap*, *forward* dan *L/C* antara Bank Bali dan BDNI dan Bank Tiara Asia. Sistem kontrol Bank Bali dinilai memadai dan sesuai dengan ketentuan internal maupun ketentuan lain serta kelaziman proses transaksi *forex*.
 - b. Pemeriksaan kepada BDNI tidak dapat berjalan lancar karena Tim Pembersan yang menangani BDNI di BPPN sedang melakukan persiapan pindah gedung dan bukti-bukti transaksi masih berada di



Kantor cabang BDNI Tangerang sehingga memerlukan waktu untuk mendapatkannya ;

20. Bahwa dari hasil yang disampaikan oleh UPmB-1 dan UPmB-2, Tim penjaminan UPPB kemudian menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan tersebut kepada BPPN melalui Surat No. 31 /1658/UPPB/ AdP tanggal 25 Maret 1999 sebagai berikut :

- a. Menunjuk kembali 8 (delapan) surat yang telah disampaikan kepada BPPN sebagai jawaban atas klaim yang diajukan BDNI.
- b. Informasi mengenai hasil pemeriksaan lapangan (*on site*) Bank Indonesia di Bank Bali dan BDNI, BUN, dan Bank Tiara Asia.
- c. Menegaskan agar langkah dan tindakan selanjutnya dapat dilakukan sendiri oleh BPPN sesuai dengan kewenangannya.

21. Bahwa adanya surat jawaban Bank Indonesia dalam menanggapi Surat BPPN No. S-100/PB/BPPN/II/ 1999, tanggal 18 Februari 1999, telah menimbulkan tuduhan dalam surat dakwaan/tuntutan jaksa bahwa "ada perubahan sikap dari Bank Indonesia" terhadap klaim Bank Bali, dari yang semula "tidak dapat diproses" kemudian menjadi "dapat diproses", bahkan "dikabulkan".

Dari sudut pandang hukum, tuduhan tersebut tidak benar mengingat Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan sikap atau mengambil keputusan terhadap klaim yang diajukan. Berdasarkan Keppres No. 26 Tahun 1998 jo. Keppres No. 27 / 1998, keputusan untuk menetapkan apakah suatu klaim dapat diproses atau tidak diproses sepenuhnya merupakan kewenangan BPPN, sehingga Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan diterima tidaknya klaim.

22. Bahwa apabila diteliti, kedua verifikasi yang dilakukan Bank Indonesia tersebut memiliki sisi yang berbeda. Walaupun apabila dilihat dari tahapan verifikasi, keduanya merupakan suatu rangkaian verifikasi berdasarkan standar verifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan SKB-I, yaitu atas dasar permohonan bank debitur pada verifikasi *off site* dan permintaan BPPN pada verifikasi *on site*.

Verifikasi yang dilakukan Bank Indonesia atas klaim yang diajukan BDNI merupakan verifikasi *off site* / administratif, yaitu verifikasi atas dokumen pengajuan klaim serta persyaratan administratif lainnya. Pada waktu itu, verifikasi *off site* tersebut tidak dilanjutkan ke tahap verifikasi berikutnya oleh Bank Indonesia, yaitu verifikasi *on site* (pemeriksaan lapangan) karena tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan administratif. Hasil



verifikasi *off site* / administratif tersebut kemudian diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada pihak-pihak terkait melalui 8 (delapan) surat yang telah dikemukakan di atas selama periode bulan September-Oktober 1998.

Sedangkan verifikasi *on site* yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank Bali dan BDNI dilakukan atas permintaan BPPN sesuai kewenangannya sebagai pelaksana dalam Program Penjaminan Pemerintah, yang disampaikan melalui surat BPPN No. S-100/PB/BPPN/II/99 tanggal 12 Februari 1999 kepada Bank Indonesia.

Isi surat BPPN tersebut pada dasarnya berupa permohonan bantuan kepada Bank Indonesia untuk melihat lebih mendalam transaksi yang terjadi antara Bank Bali selaku kreditur dengan bank-bank debitur (BDNI, BUN, dan Bank Tiara Asia). Dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan *on site* / lapangan kepada BPPN, Bank Indonesia secara tegas menunjuk semua surat-surat hasil verifikasi *off site* yang dilakukan sebelumnya.

Dengan demikian tampak jelas Bank Indonesia tidak pernah mengabaikan atau mengubah pendiriannya terhadap fakta hasil verifikasi yang telah dilakukannya, namun justru secara lengkap menyampaikan informasi hasil pemeriksaannya kepada BPPN, baik *off site* yang dilaksanakan sebelumnya maupun hasil pemeriksaan *on site*. Adapun pengambilan keputusan atas klaim tersebut merupakan wewenang BPPN sesuai Keppres No. 27 Tahun 1998.

23. Bahwa Judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam menyatakan hasil verifikasi yang dilakukan Bank Indonesia telah diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan laporan UPMB tanggal 26 Maret 1999, sehingga seharusnya klaim pembayaran oleh Bank Bali tidak dapat dikabulkan merupakan kekeliruan karena memang benar pada saat laporan UPMB tanggal 26 Maret 1999, berdasarkan SKB-I, klaim tersebut tidak dapat dikabulkan karena diajukan oleh Bank Bali yang merupakan bank kreditur, padahal semestinya berdasarkan SKB-I pihak yang mengajukan klaim adalah bank debitur, dalam hal ini adalah BDNI.

Bahwa ternyata dalam SKB-I tanggal 6 Maret 1998 terdapat sejumlah pengaturan yang berlawanan dengan pengaturan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 26 Tahun 1998. Berdasarkan SK Menteri Keuangan, pihak yang mendaftarkan/melakukan klaim adalah bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditur, namun dalam aturan pelaksanaannya dalam SKB-I tersebut pendaftaran klaim dilakukan oleh bank debitur. Hal ini mengakibatkan terhambatnya penyelesaian Program Penjaminan Pemerintah. Hambatan tersebut adalah hampir seluruh tagihan antar bank ditolak dengan alasan belum didaftarkan, terlambat didaftarkan, dan terlambat diklaim oleh bank debitur. Oleh karena itu, kemudian pada tanggal 14 Mei 1999, diterbitkan SKB antara Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No. 32/46/KEP/DIR dan No. 181 /BPPN/1999 ("SKB-II").

Dalam SKB-II ini diatur beberapa hal yang berbeda dengan SKB-I, antara lain bank kreditur dimungkinkan melakukan pendaftaran dan mengajukan klaim.

24. Bahwa Laporan UPMB kepada Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 26 Maret 1999 yang diajukan pada saat berlakunya SKB-I bukan merupakan laporan bahwa UPMB Bank Indonesia telah melakukan verifikasi dan menolak klaim pembayaran Bank Bali, namun hanya melaporkan hasil verifikasi yang dilakukan UPMB. Bank Indonesia telah disampaikan kepada BPPN dan menegaskan agar langkah dan tindakan selanjutnya dapat dilakukan sendiri oleh BPPN sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Surat UPPB Bank Indonesia kepada BPPN No. 31 /1648/UPPB/ AdP tanggal 25 Maret 1999.
25. Bahwa dengan demikian, pembayaran klaim Bank Bali pada tanggal 1 Juni 1999 bukan didasarkan kepada hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh UPMB Bank Indonesia, namun merupakan keputusan BPPN setelah keluarnya SKB-II yang memperbolehkan Bank Bali sebagai bank kreditur mengajukan klaim, sehingga judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah membuat suatu kekeliruan dengan mempertimbangkan sebagai berikut :
 - Sebagai Gubernur Bank Indonesia Terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi sebelum disetujuinya pencairan program penjaminan apalagi PT. BDNI dalam keadaan *overdraft*, perlu adanya verifikasi *on site* yang dalam hal ini merupakan syarat dilakukannya pembayaran klaim tersebut;
 - Pada sisi lain sekalipun Terdakwa mengetahui bahwa berdasarkan laporan hasil verifikasi yang menyatakan klaim PT. BDNI ditolak oleh Bank Indonesia melalui surat laporan masing-masing tanggal 23 September 1998, tanggal 24 September 1998, tanggal 13 Oktober 1998, tanggal 5 Oktober 1998, tanggal 13 Oktober 1998, tanggal 16

Hal. 78 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1998 dan tanggal 20 Oktober 1998, kesemuanya telah diketahui Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia berdasarkan laporan UPMB tanggal 6 Maret 1999,·

- Dalam rapat Dewan Direksi Bank Indonesia tanggal 8 Februari 1999 di ruang UPMB sebagai tindak lanjut rapat Dewan Direksi tanggal 5 Februari 1999, Kepala UPMB Erman Munzir telah melaporkan kepada Terdakwa bahwa pengajuan klaim BDNI (BBO) untuk kreditur PT. Bank Bali Tbk, tidak dapat diselesaikan melalui "Program Penjaminan Pemerintah" sehingga diberikan alternatif akan diupayakan penyelesaian klaim di luar program oleh Tim Pemberesan/Management BPPN,·

26. Bahwa setelah SKB-II ini mulai berlaku, pada tanggal 1 juni 1999, Deputi Kepala BPPN (Pande N. Lubis) datang ke UPPB-Bank Indonesia membawa Surat BPPN No. 380 dan No. 381 ;

Surat No. 380 berisi permintaan pembayaran klaim Bank Bali dan Surat No. 381 pada dasarnya merupakan permintaan pendapat kepada Bank Indonesia mengenai kemungkinan pembayaran dimuka oleh BPPN, atas tagihan-tagihan bank-bank peserta rekapitalisasi kepada bank BBO/BBKU yang belum dilakukan verifikasi. Kedua surat tersebut dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia, padahal sesuai standar operasional Bank Indonesia, kewenangan pelaksanaan permintaan pembayaran / pemindahbukuan dana dari pemilik rekening berada pada Kepala Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran (UASP) dan tidak memerlukan persetujuan Deputi Gubernur atau Gubernur Bank Indonesia.

Semula surat No. 380 oleh UPPB-Bank Indonesia diminta diteruskan kepada Kepala Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran (UASP) Bank Indonesia, mengingat isinya adalah pemindahbukuan. Namun mengingat alamat surat ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia, Kepala UASP menyarankan agar surat tersebut ditunjukkan terlebih dahulu kepada Gubernur Bank Indonesia untuk diketahui. Dari Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran (UASP) selanjutnya Surat No. 380 dan 381 tersebut kemudian dibawa oleh 2 (dua) orang pejabat UPPB-Bank Indonesia kepada Gubernur Bank Indonesia.

27. Bahwa oleh karena isi Surat No. 380 tersebut berkenaan dengan perintah pemindahbukuan, Gubernur Bank Indonesia (Pemohon Peninjauan Kembali) kemudian meneruskan surat tersebut kepada Satuan Kerja yang

Hal. 79 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang, yaitu Urusan Akunting dan Sistem pembayaran (UASP) Bank Indonesia dengan membubuhkan disposisi sebagai berikut :

"Kepala UASP, untuk dilaksanakan, setelah dikoordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan target Moneter".

Dari sisi prosedural di Bank Indonesia, disposisi tersebut dimaksudkan sebagai langkah pelurusan mengenai prosedur yang berlaku, yaitu dikembalikan kepada urusan yang berwenang mengingat pemindahbukuan merupakan kewenangan Urusan Akunting dan Sistem pembayaran (UASP) Bank Indonesia, dan bukan kewenangan Gubernur Bank Indonesia secara khusus. Sedangkan istilah "untuk dilaksanakan" sebagaimana tercantum dalam disposisi pada surat BPPN No. 380 merupakan kelaziman berbahasa di Bank Indonesia, jadi hal tersebut bukan merupakan persetujuan atas pembayaran ataupun perintah pemindahbukuan dari Gubernur Bank Indonesia, melainkan sebagai petunjuk agar ditindaklanjuti oleh satuan kerja sesuai prosedur kerja.

28. Bahwa setelah menerima surat BPPN No. 380 tersebut dari Gubernur Bank Indonesia, UASP-Bank Indonesia melakukan penelitian atas dokumen tersebut. Hasil penelitian tersebut disampaikan kepada Pande N. Lubis, bahwa isi Surat No. 380 tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena surat tersebut tidak menyebutkan nomor rekening penerima dana dan hanya ditandatangani oleh satu orang Deputi Ketua BPPN, sedangkan dalam *specimen* BPPN di Bank Indonesia, terdapat klausul bahwa untuk permintaan pembayaran oleh BPPN harus ditandatangani oleh Ketua BPPN atau oleh dua orang Wakil Ketua BPPN apabila Ketua BPPN berhalangan.

Berdasarkan hal tersebut, BPPN diminta untuk melengkapi persyaratan administratif warkat pemindahbukuan. Pada hari yang sama, BPPN menyampaikan Surat No. 385, tanggal 1 Juni 1999, sebagai pengganti Surat No. 380 tersebut. Dengan demikian Surat No. 380 bukan merupakan warkat pembukuan, karena YANG MENJADI DASAR PEMINDAHBUKUAN oleh UASP-Bank Indonesia adalah Surat No. 385 yang tidak ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia, melainkan ditujukan kepada Kepala Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran (UASP) Bank Indonesia.

Atas dasar Surat No. 385 tersebut, UASP-Bank Indonesia berdasarkan kewenangannya tanpa harus mendapat persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia terlebih dahulu kemudian melaksanakan permintaan BPPN



untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening Penjaminan Pemerintah No. 502.000.002 ke rekening Bank Bali No. 523.013.000 sebesar Rp. 904.642.428.369,-.

29. Bahwa dengan demikian judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan karena dalam pertimbangannya menyatakan surat bank Bali tanggal 12 Februari 1999 merupakan dasar bank indonesia untuk memproses klaim pembayaran bank bali karena faktanya pihak yang meminta untuk dilakukan pemindah bukuan bukan Bank Bali, melainkan BPPN dan dasar Bank Indonesia untuk memproses klaim pembayaran Bank Bali bukan Surat Bank Bali tanggal 12 Februari 1999, melainkan Surat BPPN No. 385 ;
30. Bahwa selain itu, jelas terbukti pemindahbukuan ke rekening Bank Bali dilakukan berdasarkan Surat BPPN No. 385 yang tidak ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Gubernur Bank Indonesia namun ditujukan kepada urusan/pihak yang berwenang, yaitu UASP-Bank Indonesia, sehingga seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat didakwa secara pribadi karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberikan persetujuan atau disposisi pada Surat No. 385 tersebut yang menjadi dasar pemindahbukuan.
31. Bahwa andaikataupun Pemohon Peninjauan Kembali didakwa dalam kedudukannya selaku Gubernur Bank Indonesia, maka Bank Indonesia sebagai pengelola rekening pemerintah No. 502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara Dalam Rangka Penjaminan Pemerintah, telah menunjukkan sikap kehati-hatian (*prudential*) dalam melaksanakan perintah dari pemilik rekening tersebut (BPPN), antara lain dengan melakukan penelitian/verifikasi atas dokumen/warkat surat perintah pemindahbukuan tersebut terlebih dahulu sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang meliputi :
 - a. Keaslian dokumen;
 - b. Pencocokan tanda tangan dalam surat perintah bayar dengan *specimen* tanda tangan yang ada di Bank Indonesia;
 - c. Pengecekan ada tidaknya dana yang cukup dalam rekening tersebut;
 - d. Pengecekan nomor rekening yang akan didebet;
 - e. Pengecekan nomor rekening dan bank penerima dana;
 - f. Waktu pelaksanaan pembayaran yang diminta oleh pemilik rekening.
32. Bahwa berdasarkan uraian mengenai proses pembayaran klaim Bank Bali di atas dapat disimpulkan Bank Indonesia dalam menjalankan



peranannya itu telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam SKB-I dan SKB-II serta hasil rapat Direksi Bank Indonesia dengan BPPN tanggal 24 September 1998, yaitu :

- a. Membantu BPPN dalam rangka verifikasi dan menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada BPPN sebagai pihak yang berwenang mengambil keputusan dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah.
 - b. Selaku pengelola/penata usaha rekening pemerintah dan kasir pemerintah, Bank Indonesia telah melakukan instruksi pembayaran yang diminta oleh pemilik rekening atau pihak-pihak yang diberi kuasa sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Indonesia.
33. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, jelas judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dalam putusannya karena mempertimbangkan sebagai berikut :
- Bahwa akan tetapi Terdakwa telah mendisposisi "perintah untuk dilaksanakan" setelah dikonfirmasi kepada ibu Miranda Gultom. Perbuatan Terdakwa memerintahkan proses kembali klaim PT. Bank Bali Tbk. Terhadap PT. BDNI tanpa verifikasi onsite maka transaksi SWAP dan *money market* telah melanggar prinsip kehati-hatian dan bersifat melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian negara sebagai penjamin;
 - Dengan adanya disposisi atau perintah dari Terdakwa tersebut, Kepala UASP (Urusan Akuntansi dan Sistem Pembayaran) Bank Indonesia melakukan pembayaran atas klaim PT. Bank Bali tanggal 1 Juni 1999 malam yaitu dengan pemindahbukuan atau mendebetkan Rekening No. 502.000.002 atas nama Bendahara Umum Negara Untuk Obligasi dalam rangka penjaminan kemudian mengkreditkan ke Rekening No. 523.000.000 atas nama PT. Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
 - Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia sudah tahu dan sebelumnya selalu menolak pembayaran klaim PT. Bank Bali dengan alasan tidak memenuhi persyaratan SKB tanggal 6 Maret 1998 karena debitur tidak dan atau terlambat mendaftarkan kewajibannya kepada BPPN. Tetapi Terdakwa tidak memerintahkan untuk



memproses kembali klaim PT. Bank Bali yang mempergunakan dana pemerintah atau keuangan negara untuk membayar klaim PT. Bank Bali terhadap PT. BDNI" ;

34. Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendalilkan pada penjelasan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa dalam UU tersebut unsur "melawan hukum" adalah mengandung pengertian formil maupun materiil, dimaksudkan agar supaya lebih mudah memperoleh pembuktian tentang perbuatan yang dapat dihukum. Menurut Jaksa Penuntut Umum dengan adanya kata-kata "agar lebih mudah memperoleh pembuktian" dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 1971 tersebut menerapkan sifat melawan hukum materiil dalam arti yang negatif, yaitu perbuatan yang melanggar asas kepatutan dan tercela di dalam masyarakat adalah bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum.
35. Bahwa kata-kata "agar lebih mudah memperoleh pembuktian" dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 1971 harus diartikan juga secara positif yang berarti tidak melanggar asas kepatutan dan tercela di dalam masyarakat sehingga harus dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*).
36. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah melaksanakan undang-undang (dalam hal ini Keppres beserta segala turunannya, yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Bersama (SKB) serta surat-surat lainnya sebagaimana telah disebutkan di atas) yang sah secara prosedural sehingga terbukti bukan merupakan perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil.
Dengan demikian, tidak ada tindakan Pemohon Peninjauan Kembali yang melanggar asas kepatutan dan perbuatan tercela. Demikian pula, tindakan Bank Indonesia memindah-bukukan dana dari rekening pemerintah ke rekening Bank Bali berdasarkan Surat No. 385 telah dilakukan sesuai sistem yang berlaku di Bank Indonesia tanpa campur tangan / intervensi Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga sama sekali tidak bersifat melawan hukum (*wederechtelijkheid*) sebagaimana pertimbangan judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum.
37. Bahwa lebih jauh Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1999, tanggal 24 Mei 1999, telah menetapkan bahwa Bank Bali, Bank Lippo, Bank Internasional Indonesia, Bank Umum Koperasi Indonesia, Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universal, Bank Prima Ekspres, Bank Arta Media, dan Bank Patriot, sebagai bank peserta rekapitalisasi. Sebagai tindak lanjutnya, dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 183/KMK.017/1999, tanggal 28 Mei 1999, tentang Penerbitan Surat Utang Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum dan Penyehatan Perbankan Nasional, atau dikenal dengan obligasi. Obligasi pemerintah ini diperuntukkan bagi tagihan antar bank.

Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1999, Menteri Keuangan mengirim Surat No. SR-176/MK.01/1999, tanggal 31 Mei 1999 kepada Gubernur Bank Indonesia, yang isinya adalah tindak lanjut dari penerbitan surat utang pemerintah senilai Rp. 53.799 miliar, dan meminta agar Bank Indonesia membuka rekening No. 502.000.02 dengan nama Bendaharawan Umum Negara. Sesuai dengan Keppres No. 26 Tahun 1998, OTORISASI PENDEBETAN TETAP BERADA DI TANGAN BPPN, dengan demikian Bank Indonesia hanya berfungsi sebagai BENDAHARAWAN atau JURU BAYAR.

Dihubungkan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Program Penjaminan Pemerintah, yaitu penyehatan perbankan dan kembalinya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, maka negara sama sekali tidak mengalami kerugian, bahkan apabila perekonomian negara pulih kembali dengan rekapitalisasi, yang dalam perkara ini adalah Bank Bali, maka negara malah diuntungkan dengan kondisi tersebut. Lebih jauh lagi, berdasarkan *Letter of Intent* antara Pemerintah Indonesia dengan *IMF* pada tanggal 14 Mei 1999, antara lain ditegaskan bahwa tagihan antarbank dari bank-bank yang direkapitalisasi (bank rekap) yang *eligible* harus diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 28 Mei 1999. Dengan demikian, dari sisi kredibilitas pemerintah / negara dalam memenuhi komitmen terhadap lembaga internasional, maka pelaksanaan pemindah-bukuan dalam rangka pembayaran klaim Bank Bali oleh BPPN-Bank Indonesia adalah merupakan suatu *conditio sine qua non*.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, sangat salah / keliru untuk mengatakan bahwa tindakan pemindah-bukuan ke rekening Bank Bali melanggar asas kepatutan dan merupakan perbuatan tercela, karena dalam hal ini Bank Indonesia / Pemohon Peninjauan Kembali melaksanakan kebijakan negara tentang Program Penjaminan Pemerintah.

Hal. 84 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



38. Bahwa berdasarkan teori hukum pidana, apabila perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti dan karenanya sudah jelas bukan merupakan perbuatan pidana, maka unsur lainnya, yaitu pertanggungjawaban pidana dengan sendirinya tidak perlu dipersoalkan lagi. Hal ini sebagaimana sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, sejalan dengan pengertian "agar lebih mudah memperoleh pembuktian" dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 1971, oleh karena telah terbukti tidak ada "unsur melawan hukum" (*wederechtelijkheid*) yang melanggar kepatutan dan merupakan perbuatan tercela sehingga tindakan judex juris dalam PK yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kekeliruan yang nyata sehingga selayaknya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan mengeluarkan Pemohon Peninjauan Kembali dari tahanan serta memerintahkan Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi nama baik Pemohon Peninjauan Kembali.

H. Alasan Kedelapan Peninjauan Kembali

Judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dengan melanggar hukum pembuktian

1. Bahwa judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan putusannya halaman 67 menyatakan sebagai berikut :

"Mengenai alasan-alasan ad. II :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena di persidangan yang perkaranya diajukan secara sendiri-sendiri.

Para Terdakwa Syahril Sabirin, Joko S. Candra, Pande N. Lubis didakwa secara bersama-sama karena bertujuan untuk mewujudkan agar transaksi *SWAP* dan *money market* antara PT. BDN dengan PT. Bank Bali Tbk., adalah termasuk transaksi yang dijamin oleh pemerintah sehingga klaim PT. Bank Bali Tbk. tersebut dapat diproses dibayar oleh Pemerintah ;

Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung No. 380 K/PID/2001 tanggal 10 Maret 2004 atas nama Pande Lubis yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan" ;



Dalam salah satu pertimbangan judex juris kasus a quo menyatakan bahwa A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S. Candra, Setya Novanto, Syahril Sabirin, Firman Sutjahyo dan Irvan Gunardwi "secara bersama-sama melakukan perbuatan korupsi".

Dengan demikian putusan Pande N. Lubis tersebut bertentangan dengan putusan Syahril Sabirin dan Joko S. Candra, dan saling bertentangan satu sama lain yang mengakibatkan rasa keadilan sangat ternodai.

2. Bahwa pertimbangan judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum merupakan suatu kekeliruan yang melanggar kaedah hukum pembuktian dalam acara pidana sehingga selayaknya permohonan peninjauan kembali ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung.
3. Bahwa berdasarkan teori hukum pidana, apabila perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti dan karenanya sudah jelas bukan merupakan perbuatan pidana, maka unsur lainnya, yaitu pertanggungjawaban pidana dengan sendirinya tidak perlu dipersoalkan lagi. Namun apabila pertanggungjawaban pidana tersebut tetap harus dipersoalkan, maka tidak ada hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terkait dengan pembayaran klaim Bank Bali berupa pemindah-bukuan, termasuk namun tidak terbatas mempertanggung-jawabkan unsur "turut serta" bersama dengan pihak-pihak lainnya.
4. Bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan "keturut-sertaan" Pemohon Peninjauan Kembali dalam kasus ini dilakukan bersama-sama dengan Rudy Ramly selaku Direktur Utama Bank Bali, Djoko S. Tjandra selaku direktur PT. Era Giat Prima, dan Pande Lubis selaku Wakil Ketua BPPN yaitu dengan merencanakannya dalam rapat-rapat, dimana menurut Jaksa Penuntut Umum satu-satunya rapat "yang dihadiri" Pemohon Peninjauan Kembali adalah pertemuan di Hotel Mulia, tanggal 11 Februari 1999 malam. Hal tersebut oleh judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan judex juris dalam kasus Pande Lubis yang menyatakan "A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S. Candra, Setya Novanto, Syahril Sabirin, Setya Novanto, Firman Sutjahyo, dan Irvan Gunardwi secara bersama-sama melakukan perbuatan korupsi".
5. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya menyatakan pertemuan pada malam hari di Hotel Mulia tanggal 11 Februari 1999

Hal. 86 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



malam dihadiri oleh AA. Baramuli, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Firman Sutjahya, dan Setya Novanto, sehingga dapat disimpulkan "rapat yang merencanakan pembayaran klaim Bank Bali" yang dimaksud yang dimaksud oleh judex juris dalam kasus Pande Lubis adalah pertemuan di Hotel Mulia, tanggal 11 Februari 1999 malam.

6. Bahwa namun demikian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi yang terangkum dalam fakta persidangan, telah membantah dalil Pemohon (Jaksa Penuntut Umum) tersebut di atas, sebagai berikut :

a. Saksi AA. Baramuli

- Bahwa khusus untuk membicarakan klaim Bank Bali saksi tidak pernah mengadakan pertemuan dengan Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dan Tanri Abeng di Hotel Mulia ;
- Bahwa catatan Rudy Ramly khususnya mengenai saksi tentang pertemuan di Hotel Mulia tanggal 11 Februari 1999 dan tanggal 26 Mei 1999 adalah tidak benar ;

b. Saksi Tanri Abeng

- Bahwa tanggal 11 Februari 1999 tidak ada pertemuan antara saksi dengan Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), Rudy Ramli, Setya Novanto di Hotel Mulia ;

c. Saksi Firman Sutjahya

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 1999, saksi diperintahkan Rudy Ramli untuk menghadiri pertemuan di Hotel Mulia dan akan bertemu orang-orang penting namanya tidak disebut ;
- Bahwa sesampai di Hotel Mulia sekitar pukul 17.00 WIB di lobby dijemput oleh Djoko S. Candra langsung dibawa ke kamar, di atas saksi bertiga menunggu di *sweet room* ;

d. Saksi Setya Novanto

- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mengikuti pertemuan di Hotel Mulia Senayan pada tanggal 11 Februari 1999 dan tidak pernah baik dengan Syahril Sabirin, Tanri Abeng, AA Baramuli maupun Rudy Ramli untuk membicarakan klaim Bank Bali ;

Selain saksi-saksi yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum hadir dalam pertemuan Hotel Mulia 11 Februari 1999, saksi Djoko S. Tjandra dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :



- Bahwa tidak ada pertemuan tanggal 11 Februari 1999 di Hotel Mulia, kalau orang lain yang mengadakan pertemuan saksi tidak tahu ;

Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam BAP sendiri memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak hadir pada pertemuan tanggal 11 Februari 1999 di Hotel Mulia ;
 - Bahwa kegiatan Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) pada hari itu (11 Februari 1999) adalah menghadiri Rapat kerja dengan DPR dari jam 9.30 WIB sampai dengan jam 17.30 WIB.
 - Dari *Lookbook* Satpam dapat dilihat Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) kembali ke kantor dari DPR, tiba di kantor setelah jam 17.30 WIB, Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) shalat maghrib di kantor, jam 18.50 WIB Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) meninggalkan Bank Indonesia (kantor) untuk acara di luar, tapi Terdakwa (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak ingat lagi perginya kemana.
7. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, maka terungkap 2 (dua) fakta yang tak terbantahkan dalam persidangan, yaitu (i) hanya saksi Firman Sutjahya yang menyatakan ada pertemuan di Hotel Mulia pada tanggal 11 Februari 1999 malam, sedangkan saksi-saksi lainnya yang disebut hadir dalam pertemuan tersebut tidak mengakui adanya pertemuan tersebut, dan (ii) tidak ada saksi yang menyatakan melihat Pemohon Peninjauan Kembali hadir dalam pertemuan Hotel Mulia 11 Februari 1999, bahkan saksi Firman Sutjahya juga tidak menyebutkan hal tersebut.
8. Bahwa sedangkan keterangan saksi Rudy Ramli yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali hadir dalam pertemuan di Hotel Mulia 11 Februari 1999 tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 jo Pasal 185 ayat (2) dan (4) KUHAP karena andaikataupun benar *-quod non-* ada pertemuan di Hotel Mulia 11 Februari 1999, Rudy Ramli sendiri tidak hadir di pertemuan tersebut sehingga keterangan tersebut dikategorikan sebagai *testimonium de auditu / hearsay*.
9. Bahwa satu-satunya saksi yang menyatakan adanya pertemuan di Hotel Mulia tanggal 11 Februari 1999 adalah Firman Soetjahja, yang



menyatakan pada tanggal 11 Februari 1999, pukul 18.00-18.30, telah diadakan pertemuan di Hotel Mulia yang oleh Jaksa Penuntut Umum didalilkan dihadiri oleh AA. Baramuli, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Firman Sutjahya, dan Setya Novanto. Saksi Firman Soetjahja sama sekali TIDAK MENYEBUTKAN Pemohon Peninjauan Kembali HADIR dalam pertemuan 11 Februari 1999 di Hotel Mulia tersebut. Sedangkan keterangan saksi-saksi lainnya (Bambang Subiyanto, Marimutu Manimaren) yang menurut Jaksa Penuntut Umum dapat dikaitkan dengan keterangan saksi Firman Soetjahja untuk mengkonfirmasi keadaan kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali pada pertemuan Hotel Mulia, 11 Februari 1999, bahkan para saksi tersebut sama sekali tidak menyebutkan adanya pertemuan Hotel Mulia 11 Februari 1999. Sedangkan saksi-saksi yang didalilkan Jaksa Penuntut Umum hadir di pertemuan tersebut, yaitu AA. Baramuli, Tanri Abeng, dan Setya Novanto tidak mengakui adanya pertemuan tersebut.

Fakta tidak adanya Pemohon Peninjauan Kembali pada pertemuan di Hotel Mulia tanggal 11 Februari 1999 ini juga telah terungkap dan menjadi fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa kegiatan Pemohon Peninjauan Kembali pada hari itu (11 Februari 1999) adalah menghadiri Rapat Kerja dengan DPR dari jam 9.30 WIB sampai dengan jam 17.30. Dari *Lookbook* Satpam Bank Indonesia dapat dilihat Pemohon Peninjauan Kembali tiba di kantor setelah jam 17.30 WIB, Pemohon Peninjauan Kembali shalat Maghrib di Kantor, dan jam 18.50 WIB Pemohon Peninjauan Kembali meninggalkan Bank Indonesia. Sementara saksi Firman Sutjahja sendiri mengakui pertemuan Hotel Mulia 11 Februari 1999 tersebut berlangsung antara pukul 18.00-18.30 WIB, sehingga walaupun benar *-quadnon-* ada pertemuan tersebut, jelas mustahil Pemohon Peninjauan Kembali hadir dalam pertemuan tersebut.

10. Bahwa ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP menyatakan :

"saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. "

11. Bahwa ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan :



"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

12. Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan :

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya".

13. Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP menyatakan :

"Keterangan saksi-saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain demikian rupa, sehingga dapat dibenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu".

14. Bahwa sesuai asas hukum "*unus testis nullus testis*" yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP maka fakta hukum pertemuan di Hotel Mulia tanggal 11 Februari 1999, tidak terbukti karena hanya didukung oleh satu keterangan saksi saja (saksi Firman Soetjahja). Dalam perkara ini, *judex juris* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan karena mempertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur "turut serta" dalam perkara ini semata-mata mengadopsi pertimbangan *judex juris* perkara Pande Lubis yang menyatakan "A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Djoko S. Candra, Setya Novanto, Firman Sutjahja, dan Irvan Gunardwi telah secara bersama-sama telah melakukan perbuatan korupsi", meski keterangan para saksi menyatakan tidak pernah ada pertemuan di Hotel Mulia pada tanggal 11 Februari 1999 malam hari tersebut. Namun apabila kita mengikuti pola berpikir Jaksa Penuntut Umum mengenai "kejadian atau keadaan tertentu" apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 jo Pasal 185 ayat (4) KUHAP, maka hanya dapat disimpulkan "kejadian atau keadaan tertentu" tersebut hanya sebatas "adanya pertemuan di Hotel Mulia tanggal 11 Februari 1999" sesuai kesaksian Firman Soetjahja, sedangkan "keadaan" adanya "kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali dalam pertemuan tersebut" TIDAK DAPAT DIBENARKAN karena saksi Firman Soetjahja yang mengemukakan adanya pertemuan Hotel Mulia 11 Februari 1999 tersebut sama sekali tidak menyebutkan kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali dalam



pertemuan Hotel Mulia, 11 Februari 1999, sehingga terbukti tidak pernah dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali.

15. Bahwa dengan demikian dalam perkara ini, *judex juris* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dengan melanggar kaedah hukum pembuktian, yaitu hanya semata-mata mengadopsi pendapat *judex juris* dalam perkara Pande Lubis yang hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi (Firman Sutjahja) mengenai adanya pertemuan di Hotel Mulia pada 11 Februari 1999 malam hari, meskipun saksi Firman Sutjahja tidak pernah menyebutkan Pemohon Peninjauan Kembali hadir dalam pertemuan di Hotel Mulia tanggal 11 Februari 1999 malam hari tersebut sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP, maka sepatutnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan memerintahkan agar Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskan dari tahanan.

I. Alasan Kesembilan Peninjauan Kembali

Judex Juris Dalam PK. Jaksa Penuntut Umum Telah Melakukan Kekeliruan Dengan Melanggar Kaidah Hukum Pidana Mengenai Turut Serta

1. Bahwa *judex juris* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan putusannya halaman 67 menyatakan sebagai berikut :

"Mengenai alasan-alasan ad. II

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena di persidangan yang perkaranya diajukan secara sendiri-sendiri para Terdakwa "Syahril Sabirin, Joko S. Candra, Pande N. Lubis" didakwa secara bersama-sama karena bertujuan untuk mewujudkan agar transaksi *SWAP* dan *money market* antara PT. BDN dengan PT. Bank Bali Tbk., adalah termasuk transaksi yang dijamin oleh pemerintah sehingga klaim PT. Bank Bali Tbk. tersebut dapat diproses dibayar oleh pemerintah ;

Bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung No. 380 K/PID/2001 tanggal 10 Maret 2004 atas nama : Pande Lubis yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan" ;



Dalam salah satu pertimbangan judex juris kasus a quo menyatakan bahwa A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S. Candra, Setya Novanto, Syahril Sabirin, Firman Sutjahja dan Irvan Gunardwi "Secara bersama-sama melakukan perbuatan korupsi".

Dengan demikian putusan Pande N. Lubis tersebut bertentangan dengan putusan Syahril Sabirin dan Joko S. Candra, dan saling bertentangan satu sama lain yang mengakibatkan rasa keadilan sangat ternodai".

2. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, dibayarkannya klaim Bank Bali bukan disebabkan adanya disposisi dari Gubernur Bank Indonesia kepada Kepala Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran (UASP) tetapi karena adanya perubahan SKB-I ke SKBII. Disposisi yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Gubernur Bank Indonesia terkait dengan Surat 380 dari BPPN yang ditujukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan perintah pemindah-bukuan namun dikembalikan kepada Urusan yang berwenang (UASP) yang memang berwenang terhadap hal tersebut. Surat No. 380 yang juga telah ada disposisi dari Pemohon Peninjauan Kembali kemudian ditolak untuk dilaksanakan oleh Kepala UASP karena tidak mencantumkan rekening penerima. Pemindahbukuan dari rekening pemerintah ke rekening Bank Bali dilakukan berdasarkan adanya surat BPPN No. 385 yang menggantikan surat BPPN No. 380 yang ditujukan langsung kepada Kepala UASP selaku pihak yang berwenang sehingga pemindahbukuan tersebut sama sekali tidak terkait dengan disposisi yang telah diberikan
3. Bahwa perintah pemindahbukuan oleh BPPN tersebut (yang kemudian dilaksanakan oleh Kepala UASP Bank Indonesia) dilakukan karena telah terjadi perubahan dari SKB-I ke SKB-II sehingga pengajuan klaim oleh bank kreditur (Bank Bali) dapat dibenarkan. Penerbitan SKB-II jelas tidak secara khusus diterbitkan berkaitan dengan klaim Bank Bali untuk mengakomodir penyehatan bank-bank yang oleh pemerintah dinyatakan sebagai bank peserta rekapitalisasi berdasarkan PP No. 34 Tahun 1999, yaitu Bank Bali, Bank Lippo, Bank Internasional Indonesia, Bank Umum Koperasi Indonesia, Bank Universal, Bank Prima Express, Bank Arta Media, dan Bank Patriot. SKB-II sendiri TIDAK DITANDATANGANI oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku Gubernur Bank Indonesia dan Pande N. Lubis selaku Wakil Ketua



BPPN, melainkan ditandatangani oleh Direksi Bank Indonesia Iwan R. Prawiranata dan Subarjo Joyosumanto dan R.C. Eko Santoso Budianto selaku Wakil Ketua BPPN, padahal bila mengikuti logika Jaksa Penuntut Umum dan *judex juris* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum seharusnya SKB-II tersebut ditandatangani oleh Termohon (Syahril Sabirin) dan Pande N. Lubis agar kerjasama dalam "turut serta melakukan" terpenuhi.

4. Bahwa selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak menghadiri pertemuan-pertemuan yang oleh Jaksa Penuntut Umum didalilkan telah dilakukan dengan tujuan agar klaim Bank Bali terhadap BDNi dapat dicairkan oleh BPPN yaitu (i) pertemuan Hotel Mulia tanggal 11 Februari 1999, (ii) pertemuan awal Mei 1999 di rumah Tanri Abeng, (iii) pertemuan Bulan Mei bertempat di rumah AA. Baramuli, dan (iv) pertemuan dengan Menteri Keuangan, Bambang Subiyanto, tanggal 26 Mei 1999, sehingga semakin menunjukkan tidak terpenuhinya unsur "turut serta" yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam pencairan klaim Bank Bali.
5. Bahwa dalam ilmu hukum pidana, "turut serta melakukan" atau "penyertaan" yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *deelneming* dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP. Orang yang turut serta melakukan atau *mededaders*, baik dalam KUHP dan dalam UU Tindak Pidana Korupsi diancam hukuman yang sama dengan pelaku.
6. Bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* yang dikutip oleh *Utrecht*, dijelaskan bahwa "turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja *meedoet* (turut berbuat) dalam melakukan suatu tindak pidana".. Selanjutnya, baik *Simmons*, *Van Hammel*, maupun *Trapman*, yang telah diterima oleh doktrin hukum pidana di Indonesia menyatakan "oleh sebab itu, maka yang turut melakukan harus mempunyai pada dirinya semua kualitas yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan. Untuk terjadinya perbuatan turut serta melakukan harus dipenuhi unsur :
 1. Antara para peserta ada suatu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*).
 2. Para peserta telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*).
7. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai pertemuan-pertemuan (YANG TERBUKTI TIDAK PERNAH DIHADIRI OLEH PEMOHON PK) agar Bank Indonesia dan BPPN mengeluarkan SKB-II



tanggal 14 Mei 1999 (YANG TERBUKTI TIDAK DITANDATANGANI OLEH PEMOHON PK) sehingga klaim Bank Bali tersebut diproses oleh BPPN hingga akhirnya dibayar oleh Bank Indonesia atas perintah BPPN juga tidak membuktikan ada kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) yang telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pande N. Lubis.

8. Bahwa dalam proses persidangan, tidak ada satu alat bukti maupun keterangan saksi yang menunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali pernah bekerjasama / memiliki saling pengertian dengan A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S. Candra, Setya Novanto, Firman Sutjahja, dan Irvan Gunardwi untuk memuluskan klaim pembayaran Bank Bali maupun dengan Pande N. Lubis untuk mengeluarkan SKB-II untuk memuluskan klaim Bank Bali. SKB-II sendiri seperti yang telah dikemukakan di atas, ditandatangani oleh Direksi Bank Indonesia, yaitu Iwan R. Prawiranata dan Subarjo Joyosumanto dengan R.C. Eko Santoso Budianto selaku Wakil Ketua BPPN. SKB-II sendiri adalah langkah yang memang seharusnya diambil sebagai respon atas keluhan bank kreditur yang tagihannya belum dibayar oleh bank debitur, serta desakan dari IMF yang melihat Program Penjaminan Pemerintah tidak berjalan lancar dan meminta dicarikan jalan keluarnya.

Dengan demikian, dikeluarkannya SKB-II tersebut untuk kepentingan umum, yaitu memperlancar Program Penjaminan Pemerintah dan bukan merupakan suatu kebijakan yang khusus dibuat untuk kepentingan klaim Bank Bali.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, TELAH TERBUKTI tidak ada kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali otomatis tidak memiliki kualitas yang sama yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan (Pande N. Lubis). Tidak memiliki kualitas yang sama yang dipunyai oleh seorang pembuat peristiwa pidana yang bersangkutan (Pande N. Lubis) artinya sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang ada dalam perkara Pande N. Lubis. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikategorikan sebagai turut serta (*mededaders*).



10. Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikategorikan sebagai turut serta (*mededaders*) maka tidak ada pertentangan antara putusan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pande N. Lubis dan Joko S. Candra. Dengan demikian *judex juris* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dengan menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi unsur "turut serta" dan menyatakan putusan Pemohon Peninjauan Kembali bertentangan dengan putusan Pande Lubis dengan pertimbangan semata-mata mengadopsi putusan *judex juris* perkara Pande Lubis yang hanya didasarkan pada keterangan satu orang saksi (Firman Sutjahja) mengenai adanya pertemuan di Hotel Mulia pada 11 Februari 1999 malam hari, meskipun saksi Firman Sutjahja tidak pernah menyebutkan Pemohon Peninjauan Kembali hadir dalam pertemuan di Hotel Mulia tanggal 11 Februari 1999 malam hari tersebut.
11. Bahwa *judex juris* dalam perkara Pande Lubis berpendapat A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S. Candra, Setya Novanto, Firman Sutjahja, dan Irvan Gunardwi, Pande Lubis dan Pemohon Peninjauan Kembali telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sehingga andaikata pun benar *quod non* putusan perkara Pemohon Peninjauan Kembali dan Pande N. Lubis telah melanggar rasa keadilan berpandangan karena hasil putusan kedua putusan tersebut berbeda sebagaimana pendapat *judex juris* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum sehingga *judex juris* dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum kemudian harus mengembalikan keadilan tersebut dengan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali maka hal tersebut tetap tidak memenuhi rasa keadilan yang digembar-gemborkan oleh Mahkamah Agung. Bagaimana rasa keadilan dapat tercapai apabila dari 8 orang (A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Joko S. Candra, Setya Novanto, Firman Sutjahja, dan Irvan Gunardwi, Pande Lubis, dan Pemohon Peninjauan Kembali) yang dianggap telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, namun hanya 3 orang (Pemohon Peninjauan Kembali, Pande N. Lubis, dan Joko S. Candra) yang dihukum. Negara dalam hal ini telah mempraktekkan tebang pilih penegakan hukum. Dimana rasa keadilan dengan tetap bebasnya 5 (lima) orang lainnya (A.A. Baramuli, Tanri Abeng, Setya Novanto, Firman Sutjahja, dan Irvan Gunardwi) jika mereka juga dianggap turut

Hal. 95 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009



serta melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali, Pande N. Lubis, dan Joko S. Candra ???

12. Bahwa oleh karena judex juris dalam peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum telah melakukan kekeliruan dengan melanggar kaedah hukum pidana mengenai Turut serta / *mededaders*, maka sepatutnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ini dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali dari segala dakwaan (*vrijspraak*) dan memerintahkan agar Pemohon Peninjauan Kembali dilepaskan dari tahanan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Formil :

- bahwa secara formil, alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan peninjauan kembali dapat diterima, dengan alasan bahwa berdasarkan bunyi teks Pasal 263 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), diperoleh pengertian bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- bahwa yang mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1900 K/PID/2002 tanggal 23 September 2004 adalah Jaksa/Penuntut Umum dan dengan putusan No. 07 PK/Pid.Sus/2009 tanggal 08 Juni 2009, Majelis Hakim Peninjauan Kembali telah mengabulkan permintaan peninjauan kembali Jaksa/Penuntut Umum tersebut.
- bahwa oleh karena itu, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan untuk memenuhi asas keseimbangan dan keadilan bagi Terpidana, dipandang adil apabila permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana dapat diterima untuk dipertimbangkan substansinya, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan upaya peninjauan kembali ke II (ke dua) dan tidak sejalan dengan SEMA No. 10 Tahun 2009 ;

Substansi :

- bahwa alasan-alasan peninjauan kembali ke II tersebut tidak beralasan secara hukum karena Majelis Peninjauan Kembali tidak melakukan kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dalam mempertimbangkan permohonan peninjauan kembali Jaksa Penuntut Umum maupun dalam pertimbangan hukumnya sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana ;
- bahwa selain itu, bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II, bertanda (PK-1) s.d. (PK-3) berupa fotocopy putusan-putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi, bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) a KUHAP, yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan Peninjauan Kembali No. 07 PK / Pid.Sus / 2009 ;
- bahwa dalam Putusan No. 07 PK / Pid.Sus / 2009 tidak terlihat adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, pada tanggal 13 Nopember 1998 Terpidana telah memperoleh laporan dari bawahannya mengenai adanya penolakan untuk memproses pencairan klaim Bank Bali karena adanya praktek perbankan yang tidak sehat antara PT Bank Bali dan PT BDNI, antara lain untuk memenuhi kebutuhan valuta asing pada PT BDNI telah menggunakan dana talangan (*overdraft*) dari Bank Indonesia yang sebelumnya telah dilarang oleh BI, yang karena alasan itu seharusnya Terpidana tidak memproses klaim Bank Bali tersebut ;
- bahwa Terpidana juga telah memerintahkan petugas UPPB-BI bersama BPPN memanggil Bank Bali dan Bank debiturnya untuk menyelesaikan klaim yang belum dibayar ;
- bahwa pada tanggal 11 Pebruari 1999 Terpidana mengikuti pertemuan yang diprakarsai oleh Djoko S Tjandra dengan tidak menyadari bahwa Djoko S Tjandra telah melakukan pengalihan tagihan (*cessie*) PT BDNI ke PT EGP sebagai

Hal. 97 dari 101 hal. Put. No. 167 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekayasa kerjasama secara melawan hukum untuk mencairkan klaim PT Bank Bali yang sebelumnya telah ditolak ;

- bahwa pada tanggal 29 Maret 1999, PT EGP memberikan kuasa kepada PT Bank Bali untuk melakukan penagihan kepada PT BDNI, sedangkan PT EGP sendiri belum memenuhi kewajibannya menyerahkan surat-surat berharga kepada PT Bank Bali ;
- bahwa selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali ke II / Terpidana telah mengajukan tanggapan atas memori (kontra memori) atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 07 PK / Pid.Sus / 2009, yang berisi alasan-alasan yang sama dengan alasan-alasan dalam memori peninjauan kembali dalam permohonan peninjauan kembali ke II ini, yang semuanya, baik alasan-alasan maupun substansinya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Peninjauan Kembali dalam perkara No. 07 PK / Pid.Sus / 2009 ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah diupayakan musyawarah, Hakim Agung H.M. IMRON ANWARI, SH.,SpN.,MH., sebagai Pembaca III dan Hakim Agung H. ABDUL KADIR MAPPONG,SH., sebagai Pembaca IV tetap pada pendapatnya dan menyatakan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan pendapatnya masing-masing sebagai berikut :

1. Hakim Agung H.M. IMRON ANWARI, SH., SpN., MH :
alasan permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan, dengan alasan :
 - Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, ketentuan mana bersesuaian dengan ketentuan Pasal 76 UU No. 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009, bahwa prosedur peninjauan kembali tunduk kepada KUHP, dimana peninjauan kembali adalah upaya hukum yang hanya diberikan oleh undang-undang kepada Terpidana, sehingga jelas bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan peninjauan kembali ;



- bahwa mengenai substansi alasan permohonan peninjauan kembali dengan mengajukan bukti-bukti berupa putusan-putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak relevan untuk dipertimbangkan karena tidak bersifat menentukan sebagai bukti baru (novum) ;

2. Hakim Agung H. ABDUL KADIR MAPPING, SH :

- Demi terciptanya kepastian hukum / konsistensi putusan, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, maka permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Terpidana dalam perkara ini telah memenuhi syarat, karena diajukan oleh Terpidana terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan pintu masuk untuk memperbaiki permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung” ;

- bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan pihak yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) diantara para anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana Syahril Sabirin tersebut harus ditolak dan berdasarkan Pasal 266



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) a KUHAP dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : SYAHRIL SABIRIN tersebut ;
- Menyatakan Putusan Peninjauan Kembali No. 07 PK / PID.SUS / 2009 tanggal 8 Juni 2009 tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 oleh Dr. HARIFIN A. TUMPA,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. HATTA ALI, SH., MH, H. ATJA SONDJAYA,SH., MH., H.M. IMRON ANWARI,SH.,SpN.,MH., H. ABDUL KADIR MAPPONG,SH., PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS., dan H. MOH. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Jaksa / Penuntut Umum.

Anggota-anggota,

Ttd/Dr. H. M. HATTA ALI, SH., MH.

TUMPA,SH.,MH.

Ttd/H. ATJA SONDJAYA,SH., MH.

Ttd/H.M. IMRON ANWARI,SH.,SpN.,MH.

K e t u a,

Ttd/Dr. HARIFIN A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/H. ABDUL KADIR MAPPONG,SH.

Ttd/PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS.

Ttd/H. MOH. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.

Panitera Pengganti,

Ttd/ PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO,SH.MH.
NIP.040.044.338